



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLEMENTASI ACFTA DALAM HUKUM NASIONAL
INDONESIA**

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

ADI TIARA PUTRI


NPM 0906496516

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JANUARI 2011**

DAFTAR ISI

	Halaman Judul	i
	Halaman Pernyataan Originalitas	ii
	Halaman Pengesahan	iii
	Kata Pengantar	iv
	Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vi
	Abstrak	vii
	Daftar Isi	viii
BAB 1	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Pokok Permasalahan	6
1.3.	Tujuan Penelitian	6
1.4.	Manfaat Penelitian	6
1.5.	Kerangka Teori	7
1.6.	Kerangka Konseptual	8
1.7.	Metode Penelitian	11
1.8.	Sistematika Penulisan	14
BAB 2	GAMBARAN UMUM TENTANG KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA	
2.1.	Dasar Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China	15
2.2.	Pengertian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China	18
2.3.	Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China	20
2.4.	Prinsip-Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China	35
BAB 3	ANALISIS KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DARI ACFTA BAGI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MAUPUN SEBAGAI ANGGOTA ASEAN	
3.1.	Keuntungan dari Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) bagi Indonesia	
3.1.1.	Keuntungan dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai Negara	41
3.1.2.	Keuntungan dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN	48
3.2.	Kerugian dari Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA)	

	bagi Indonesia	
	3.2.1. Kerugian dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai Negara	54
	3.2.2. Kerugian dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN	59
BAB 4	IMPLEMENTASI ACFTA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA	61
BAB 5	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan	82
	5.2. Saran	85
Daftar Pustaka		x



ABSTRAK

Nama : Adi Tiara Putri
Progam : Magister Hukum
Judul : Implementasi ACFTA dalam Hukum Nasional Indonesia

ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) merupakan kawasan bebas yang dibentuk antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. ACFTA merupakan salah satu bentuk perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia. ACFTA merupakan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan China yang telah disepakati sejak tahun 2001. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC). Indonesia merupakan negara yang besar, dan juga merupakan pelopor pendirian ASEAN yang juga mendukung terbentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Indonesia haruslah mengimplementasi ACFTA ke dalam hukum nasional Indonesia. Walaupun, ada pro dan kontra terhadap pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Penelitian yang dilaksanakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Di dalam tesis ini dibahas mengenai kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, keuntungan dan kerugian dari perjanjian ACFTA bagi Indonesia baik sebagai negara maupun sebagai anggota ASEAN, dan sejauh mana implementasi ACFTA dalam hukum nasional Indonesia.

Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Perdagangan Bebas, Kawasan Perdagangan Bebas

ABSTRACT

Name : Adi Tiara Putri
Program : Master of Law
Title : The Implementation of ACFTA in National Law of Indonesia

ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) is a free area which is formed between the member countries of ASEAN with China. ACFTA is one of the free trade area that has been agreed since 2001, and are formed based on the basic of international law, namely the Framework Agreement and Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China, which is signed on 4 November 2002 in Phnom Penh, Cambodia, by the heads of government from ASEAN countries and the People's Republic of China. Indonesia is a big country and also one of the pioneers of the establishment of ASEAN region which also supports the establishment of ASEAN-China free trade. That is why Indonesia must implement ACFTA into the national law of Indonesia, although there will be pros and cons of the implementation of the free trade area. Research conducted in this thesis is a normative juridical research. In this thesis author will review the advantages and disadvantages of ACFTA agreement for Indonesia not only as a nation, but also as one of the ASEAN's member. The extent of implementation of the ACFTA in national law of Indonesia will be discussed as well.

Keywords: International Trade, Free Trade, Free Trade Area

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah cara untuk membangun perekonomian pada suatu negara adalah dengan melakukan hubungan perdagangan internasional. Hubungan perdagangan internasional antara negara sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Hubungan-hubungan ini telah ada sejak adanya negara-negara dalam arti kebangsaan. Perjuangan negara-negara untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan kontrol terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan dengan negara lain¹. Dengan adanya hubungan perdagangan internasional maka memicu terjadinya globalisasi.

Menurut Friedman², globalisasi mempunyai tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut yaitu dimensi idea atau ideologi yaitu kapitalisme, dimensi ekonomi yaitu pasar bebas atau perdagangan bebas yang artinya arus barang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikit pun juga, dan dimensi teknologi khususnya pada teknologi informasi, yang akan membuka batas-batas negara sehingga makin tanpa batas. Dan menurut White³ ada tiga perubahan yang mendasar sebagai akibat dari globalisasi ekonomi yakni perubahan yang bersifat nyata (*real*) yang mana hal ini dapat dilihat wujudnya dengan terciptanya liberalisasi perdagangan yang telah berhasil meningkatkan output di sebagian besar negara-negara di dunia; perubahan yang bersifat moneter (*monetary*) yang dapat dilihat wujudnya dengan tercapainya kesepakatan-kesepakatan di antara negara-negara maju untuk menjaga agar stabilitas ekonomi makro di kawasan tersebut tetap terpelihara; perubahan yang ketiga yaitu perubahan yang bersifat keuangan yang dapat dilihat wujudnya dengan terciptanya integrasi pasar keuangan dunia ke dalam suatu sistem keuangan yang efisien dan transparan.

¹ Lihat Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 19.

² Ini dikutip dari Tulus T.H. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm 3.

³ Ini dikutip dari Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm 130.

Dalam hubungan perdagangan internasional juga diperlukan pembentukan suatu pasar bersama dalam arti kata peluasan pasar secara geografis dari pasar nasional menjadi seluas pasar multinasional dalam suatu wilayah tertentu, baik yang didirikan dengan bentuk pasar bersama (*common market*), maupun dalam bentuk kawasan perdagangan bebas (*free trade area*). Perluasan pasar dapat juga berarti hapusnya berbagai hambatan yang sebelumnya dirasakan menjadi kendala dalam melaksanakan ekspor dan impor⁴. Pasar bebas atau perdagangan bebas merupakan bentuk lain dari pasar bersama, dimana pada prinsipnya perdagangan bebas selalu menggunakan indikator-indikator ekonomi yang berorientasi kepada efisiensi, transparansi, dan persaingan secara terbuka antarapelaku usaha yang bersifat lintas negara⁵. Pasar bebas atau perdagangan bebas merupakan bentuk globalisasi seperti yang telah diungkapkan di atas.

Pembentukan kawasan perdagangan bebas dapat merujuk pada kondisi dimana pertukaran barang dan jasa antar negara berlangsung tanpa adanya hambatan ekspor-impor dan jikalau pun itu ada maka jumlah, jenis dan tingkatannya haruslah seminimal mungkin⁶. Pembentukan kawasan perdagangan bebas merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat internasional untuk dapat berpartisipasi dalam sistem perdagangan dunia yang global. Perdagangan bebas pada masa ini diartikan sebagai suatu perdagangan dunia yang semakin bebas dengan liberalisasi dan deregulasi yang diterapkan oleh masing-masing negara, yang membawa konsekuensi atas meningkatnya interpedensi perekonomian-perekonomian negara di dunia.

Setiap kawasan perdagangan bebas itu didasari oleh perjanjian internasional terlebih dahulu. Dewasa ini marak terlihat berbagai perjanjian kerjasama ekonomi regional untuk membentuk kawasan perdagangan bebas

⁴ Lihat Amir M.S., *Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri*, (Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM, 2000), hlm 191-198.

⁵ Lihat Ade Maman Suherman, *Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm 251.

⁶ Lihat A. F. Elly Erawaty, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas : Suatu Pengantar*, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 4.

seperti Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (*North American Free Trade Area*), Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Community*) dan Kerjasama Ekonomi Negara-negara Asia Pasifik (*Asia Pacific Economic Cooperation*), Kawasan Daratan Eropa (*European Free Trade Association*), Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara (*ASEAN Free Trade Area*), Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (*ASEAN-China Free Trade Area*), dan kawasan –kawasan lainnya⁷. Maraknya integrasi ekonomi regional tersebut dikarenakan adanya pemikiran pembentukan kerjasama dengan tujuan untuk meningkatkan posisi dan daya saing perekonomian negara maupun regional dalam menghadapi persaingan global yang semakin meningkat.

Berbagai perjanjian pembentukan kawasan bebas yang ditandatangani oleh Indonesia selaku anggota ASEAN yaitu Kawasan perdagangan bebas ASEAN-Korea (*ASEAN-Korea Free Trade Area*), Kawasan perdagangan bebas ASEAN-Australia-New Zealand (*ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*), Kawasan perdagangan bebas ASEAN-India (*ASEAN-India Free Trade Area*), Kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (*ASEAN-China Free Trade Area*)⁸. Dan pada saat ini, permasalahan perdagangan bebas yang sedang menjadi pembicaraan pelaku usaha di Indonesia yaitu keberlakuan Kawasan perdagangan bebas ASEAN-China.

Kawasan perdagangan bebas dapat diartikan sebagai kawasan ekonomi di antara dua negara atau lebih yang bersepakat untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif dalam praktek perdagangan. Akan tetapi, negara anggota masih diperkenankan untuk mempertahankan tarif yang berlaku terhadap barang-barang yang berasal dari negara di lingkungan mereka. Pembentukan kawasan perdagangan bebas pada dasarnya dilakukan dalam rangka kerjasama ekonomi

⁷ Lihat Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia & Perdagangan*, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.), *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 173.

⁸Lihat http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1, diakses pada 27 November 2010 jam 11.44 WIB.

bagi negara-negara anggotanya, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas.

ASEAN –China Free Trade Area atau yang disingkat dengan ACFTA yang merupakan salah satu bentuk perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia. ACFTA merupakan kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dan China yang telah disepakati sejak tahun 2001⁹. Perdagangan bebas di sini dimaksudkan perdagangan antar-negara yang saling lepas tanpa diikat ketentuan-ketentuan tertentu, dan tanpa dikenakan bea masuk. Menilik asal-usul perjanjian dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, negara-negara anggota ASEAN merasa perlu memperhitungkan keikutsertaan China sebagai negara dengan perekonomian yang mulai berkibar dalam kegiatan perekonomian. Dengan mengadakan perjanjian ACFTA dengan China maka negara-negara anggota ASEAN berharap dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN.

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC). Dalam Pasal 8 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*, dinyatakan bahwa kawasan perdagangan bebas ASEAN-China secara resmi diberlakukan pada tahun 2010. Dan ketentuan mengenai untuk pengurangan ataupun penghapusan tariff dan hal-hal lainnya dimulai pada 2003 awal dan diselesaikan pada tanggal 30 Juni 2004 dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Hal – hal yang meliputi perdagangan barang akan diberlakukan pada tahun 2010 untuk Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, dan pada tahun 2015 untuk negara-negara anggota baru ASEAN seperti Laos, Myanmar, Vietnam

⁹ Lihat dalam Pembukaan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

dan Kamboja¹⁰. Dalam ACFTA juga diatur tentang kewajiban-kewajiban masing-masing negara peserta yaitu pemerintah masing-masing negara memberi perlakuan nasional (*national treatment*) terhadap barang yang berasal dari negara-negara lainnya¹¹. Serta kewajiban lain yaitu kewajiban berupa pengurangan dan penghapusan tarif atas barang-barang dari negara-negara anggota ASEAN ataupun China¹².

Penandatanganan perjanjian pembentukan kawasan bebas ASEAN-China oleh Pemerintah Indonesia menimbulkan hak dan kewajiban bagi Indonesia di bidang hukum publik¹³. Sehingga dapat disimpulkan ketika Indonesia menandatangani suatu perjanjian maka ada kewajiban bagi Indonesia untuk memberlakukan perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama ekonomi dalam rangka pembentukan kawasan bebas ASEAN-China sendiri telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)¹⁴. Sehingga ACFTA

¹⁰ Lihat dalam Pasal 8 ayat 1 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang ditandatangani di Phnom Penh, 4 November 2002. Adapun isi pasalnya yaitu : “*For trade in goods, the negotiations on the agreement for tariff reduction or elimination and other matters as set out in Article 3 of this Agreement shall commence in early 2003 and be concluded by 30 June 2004 in order to establish the ASEAN-China FTA covering trade in goods by 2010 for Brunei, China, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand, and by 2015 for the newer ASEAN Member States.*”

¹¹ Lihat dalam Pasal 2 *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

¹² Lihat dalam Pasal 3 *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

¹³ Lihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

¹⁴ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co- Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota

telah mempunyai dasar hukum untuk diberlakukan di Indonesia. Selain aturan hukum yang disebutkan di atas, Indonesia juga harus mempunyai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan ACFTA. Dari uraian-uraian di atas maka timbul permasalahan apakah Indonesia telah siap menghadapi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dari segi perangkat hukumnya.

1.2. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran umum tentang kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China?
2. Apakah keuntungan dan kerugian dari ACFTA bagi Indonesia baik sebagai Negara maupun sebagai anggota ASEAN?
3. Sejauh mana implementasi ACFTA ke dalam hukum nasional Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yaitu untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China;
2. Untuk menganalisis keuntungan dan kerugian dari ACFTA bagi Indonesia sebagai Negara maupun anggota ASEAN;
3. Untuk menganalisis sejauh mana implementasi ACFTA di dalam hukum nasional Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik untuk para praktisi maupun akademisi.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pembuat kebijakan atau pembentuk hukum.

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai data sekunder.

1.5. Kerangka Teori

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi dimana lalu lintas transaksi perdagangan antar bangsa dilakukan secara bebas tanpa hambatan seperti tidak lagi dibatasi dan dibebani dengan apa yang lazim disebut dengan dinding tarif bea masuk, sistem kuota maupun prosedur pabean yang rumit dan berbelit-belit¹⁵. Bila dikaitkan dengan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka berarti lalu lintas barang dan jasa antar negara anggota ASEAN dan negara China tidak lagi dibatasi dan dibebani dengan apa yang lazim disebut dengan dinding tariff bea masuk, sistem kuota maupun prosedur pabean yang rumit dan berbelit-belit.

Perjanjian ACFTA merupakan suatu kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian antara para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Kawasan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) terbentuk berdasarkan hukum internasional, yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang mana perjanjian ini ditandatangani pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja dan ditandatangani oleh para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC).

Jadi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China terbentuk berdasarkan perjanjian, maka berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* bahwa setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap para pihak perjanjian dan harus

¹⁵ Amir M.S, *op.cit*, hlm 203.

dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik¹⁶. Menurut prinsip ini, negara terikat untuk melaksanakan dengan itikad baiknya kewajiban-keajiban yang dipikul mereka sesuai dengan perjanjian tersebut¹⁷. Jika dikaitkan dengan tulisan ini, maka perjanjian ACFTA mengikat Negara-negara anggota ASEAN termasuk di dalamnya Indonesia dan China. Maka negara para Pihak dalam perjanjian, haruslah mensahkan perjanjian ACFTA di masing-masing negara para Pihak agar ACFTA dapat diberlakukan.

Mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, terdapat dua teori yang mengemukakan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu teori monoisme dan teori dualisme¹⁸. Menurut teori monoisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum umumnya, sedangkan menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang sama sekali berbeda, hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara intrinsik (*intrinsically*) dari hukum nasional, karena melibatkan sejumlah besar sistem hukum domestik¹⁹.

1.6. Kerangka Konseptual

Keberadaan dari kerangka konseptual dalam suatu penelitian diperlukan dalam rangka membatasi pengertian yang akan dikemukakan penulis, sebab dimungkinkan satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang beragam. Dengan demikian, diharapkan antara penulis dan pembacanya akan tercipta suatu kerangka berfikir dan pemahaman yang sama terhadap terminologi suatu pengertian istilah. Untuk itu, dibawah ini akan dijelaskan beberapa definisi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

¹⁶ Pasal 26 Konvensi Wina 1969.

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hlm 81.

¹⁸ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Buku I, Edisi Kesepuluh* (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm 95-96.

¹⁹ *Ibid*

1. Perdagangan bebas

Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai suatu mekanisme transaksi perdagangan antarnegara yang meniadakan hambatan tarif maupun hambatan non-tarif diantara negara-negara dalam suatu kawasan yang menyepakati²⁰. Di dalam *Black's Law Dictionary*²¹ mendefinisikan perdagangan bebas yaitu :

“The open and unrestricted import and export of goods without barriers, such as quotas or tariffs, other than those charged only as a revenue source, as opposed to those designed to protect domestic businesses.”

Sedangkan di dalam *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*²², perdagangan bebas diartikan sebagai berikut : *Free Trade* adalah, suatu konsep teori yang mengasumsikan perdagangan internasional yang tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah seperti pengenaan tarif atau hambatan non-tarif.

2. Kawasan perdagangan bebas

Adapun pengertian dari kawasan perdagangan bebas yaitu kawasan dimana berlangsung perdagangan bebas diantara negara-negara yang menyepakati²³. Sedangkan di dalam *Black's Law Dictionary*²⁴, kawasan perdagangan bebas didefinisikan sebagai berikut : *a duty-free area within a country to promote commerce, esp. transshipment and processing, without entering into the country's market*. Dan defenisi yang lain dari kawasan perdagangan bebas yaitu²⁵ :

“Free Trade Area adalah kelompok dari dua atau lebih negara yang menghapuskan tarif dan hambatan non-tarif dalam perdagangan sesama mereka, sementara setiap negara anggota melakukan kebijaksanaan secara tersendiri di bidang impor dari negara-negara yang bukan anggota.”

²⁰ Lihat Johannes Gunawan, *op.cit.*

²¹ Lihat Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary Abridged Eighth Edition*, (the United States of America : West Publishing CO, 2005), hlm 553.

²² Lihat *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

²³ Lihat Johannes Gunawan, *op.cit.*

²⁴Lihat Bryan A. Garner (Editor in Chief), *op.cit.*

²⁵ Lihat Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, *op.cit.*

3. *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) / Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA)*

ACFTA yaitu suatu kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan China.

4. Perjanjian pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pembentukan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh para pihak untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Dasar hukum pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*. Dan adapun perjanjian lain yang terbentuk dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assesment*, *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual*, *Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of*

the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

1.7. Metode Penelitian

Dalam setiap usaha penulisan haruslah menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif²⁶.

2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Menurut sifat penelitiannya, maka menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penjabaran data dan informasi yang diperoleh berdasarkan kaedah-kaedah teoritis maupun praktis yang kemudian dianalisis. Penulis akan menjelaskan dan menganalisa norma-norma hukum yang terkait dalam perdagangan bebas ASEAN-China.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian tesis ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ACFTA yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China, Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China, Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on*

²⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 295.

*Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment, Memorandum of Understanding Between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual, Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, Konvensi Wina Tahun 1969, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional²⁷, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co- Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa*

²⁷ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012).

Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)²⁸, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)²⁹.

- b) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan isi sumber hukum primer serta implementasinya, antara lain buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder yakni, *Black's Law Dictionary*, Kamus istilah hukum, Kamus istilah ekonomi, Kamus Lengkap Perdagangan Internasional. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁸ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co- Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50.

²⁹ Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan komprehensif atas penulisan ini, keseluruhan isi penulisan ini dibagi menjadi lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Dari bab-bab tersebut diuraikan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penulisan tesis ini.

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini akan terdiri dari delapan sub bab yaitu latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang akan dibahas, dilanjutkan dengan tujuan penulisan tesis, manfaat/kegunaan penulisan tesis, kerangka teori, kerangka konseptual, setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian yang dipakai dalam membahas permasalahan, dan sub bab terakhir dalam bab ini adalah sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum kerjasama perdagangan bebas ASEAN-China. Di dalam bab ini akan digambarkan mengenai kawasan bebas ASEAN-China, sejarah dan perkembangannya, dilanjutkan dengan tahap perkembangan kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN dengan China selanjutnya akan diterangkan konsep dari kawasan perdagangan bebas ASEAN-China.

Bab III merupakan analisis terhadap keuntungan dan kerugian dari perjanjian ACFTA bagi Indonesia baik sebagai Negara maupun sebagai anggota ASEAN.

Bab IV tentang implementasi ACFTA dalam hukum nasional Indonesia. Di dalam ini berisi tentang keikutsertaan Indonesia di dalam ACFTA dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagai peserta instrumen ACFTA, di sini akan dibahas sejauh mana strategi serta kebijakan pemerintah Indonesia untuk mendukung penerapan ACFTA di Indonesia.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KERJASAMA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA

2.1. Dasar Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China

Kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu suatu kawasan perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan China. Untuk membentuk suatu kawasan bebas diperlukan landasan hukumnya. Untuk membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, para kepala negara anggota ASEAN dan China mengadakan pertemuan di Bandar Sri Begawan, pada tanggal 6 Nopember 2001 Brunei Darussalam untuk menandatangani *ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation* dan pendirian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Adapun titik awal dari kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ini, pada tanggal 4 Nopember 2002 di Phonm Penh, Kamboja ditandatangani perjanjian *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* atau yang di dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan Kerangka Perjanjian. Selanjutnya di dalam tulisan ini akan digunakan istilah Kerangka Perjanjian. Dan pada tanggal 6 Oktober 2003 di Bali, Indonesia ditandatangani Protokol perubahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* yaitu *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*. Pada tanggal 29 Nopember 2004 di Vientiane, Laos ditandatangani *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* atau yang di dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut Perjanjian Perdagangan Barang³⁰ dan *Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement*. Lalu pada Januari 2007 di Cebu, Filipina,

³⁰ Menurut Huala Adolf yang dimaksud dengan perdagangan barang yaitu pergerakan barang-barang secara lintas batas negara. Lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm 5.

Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Perjanjian Perdagangan Jasa³¹) yang ditandatangani pada ke-12 KTT ASEAN, sedangkan pada tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand ditandatangani *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Investasi) pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN. Perubahan pada Perjanjian Perdagangan Barang yaitu *Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* ditandatangani pada 29 Oktober 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia³². Dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga ditandatangani Memorandum of Understanding (MOU)³³, yaitu *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment* yang ditandatangani di Thailand 25 Oktober 2009, dan *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian*

³¹ Menurut Huala Adolf. Adapun yang dimaksud dengan perdagangan jasa yaitu pergerakan jasa-jasa secara lintas negara melalui transaksi-transaksi yang melintasi batas-batas negara (misalnya jasa telekomunikasi), juga pergerakan lintas batas konsumen-konsumen jasa (misalnya pariwisata). Lihat Huala Adolf, *ibid*.

³² Lihat *ASEAN-China Free Trade Area*, diakses dari situs Kementerian Perdagangan Republik Indonesia <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf> pada 30 Oktober 2010 jam 14.00 WIB, *Mitra Wicara Penuh ASEAN* diakses dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia <http://www.deplu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=2&l=id> pada tanggal 30 Oktober 2010 jam 16.50 WIB, *Michael Ewing Chow, Asean-China F.T.A : Trade or Tribute*, (Singapore: Singapore Year Book of International Law, 2006) hlm 1 yang diakses dari www.westlaw.com jam 09.30 WIB.

³³ Dalam praktik di negara-negara *common law system*, MOU adalah *non-legally binding* yang berarti menganggap bahwa MOU hanyalah dokumen yang hanya memuat komitmen politik dan moral. Di Indonesia sendiri, dari perspektif politis, MOU itu menggambarkan perjanjian yang tidak formal yang tidak membutuhkan prosedur yang tidak ruwet serta tidak terlalu mengikat. Lihat Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 33-37.

Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual Property yang ditandatangani Thailand 21 Desember 2009.

Maka dari uraian di atas dapat disimpulkan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam perdagangan bebas ASEAN-China yaitu ³⁴ :

No	Nama Perjanjian	Penandatanganan Perjanjian
1	<i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China</i>	Phnom Penh, 4 November 2002
2	<i>Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Bali, 6 October 2003
3	<i>Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Vientiane, 29 November 2004
4	<i>Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Vientiane, 29 November 2004
5	<i>Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Cebu, Filipina, 14 Januari 2007
6	<i>Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Bangkok, 15 August 2009
7	<i>Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assesment</i>	Thailand, 25 Oktober 2009

³⁴ Lihat <http://www.aseansec.org/19105.htm>, diakses pada tanggal 2 November 2010 jam 21.50 WIB.

No	Nama Perjanjian	Penandatanganan Perjanjian
8	<i>Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual Property</i>	Thailand, 21 Desember 2009
9	<i>Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i>	Kuala Lumpur, 29 Oktober 2010

Hubungan kerjasama antara ASEAN-China secara informal telah dimulai pada tahun 1991, dimana H.E. Qian Qichen yang merupakan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC) menghadiri *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)* ke-24 pada bulan Juli 1991 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada saat itulah China memperlihatkan rasa ketertarikannya untuk melakukan suatu kerjasama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi anggota ASEAN maupun China . Dan pada saat AMM ke-29 di Jakarta tahun 1996, China dikukuhkan menjadi mitra wicara penuh ASEAN³⁵. Perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN dan China mulai meningkat pesat pada abad ke-21, dimana hal ini dipengaruhi karena bergabungnya China ke dalam World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001³⁶.

2.2. Pengertian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China

Perdagangan bebas merupakan konsep ekonomi yang dikemukakan pertama kali oleh Adam Smith, dimana lalu lintas perdagangan antarnegara dilakukan bebas tanpa hambatan apapun juga³⁷. Dan jika dikaitkan dengan

³⁵ Lihat *Mitra Wicara Penuh ASEAN* diakses dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *op.cit.* dan lihat juga <http://www.aseansec.org/5874.htm>, diakses pada 2 November 2010 jam 21.51 WIB.

³⁶ Lihat Sompong Suchraritkul, *Development and History, Report on the Second China-ASEAN Expo : 18-21 October 2005, Nanning, Guangxi, China*, diterbitkan oleh Chinese Journal of International, 2006. Ini diakses pada www.westlaw.com , pada tanggal 22 Oktober 2010 jam 09.00 WIB.

³⁷ Lihat Tulus T.H. Tambunan, *op.cit.*, hlm 227.

perdagangan bebas ASEAN-China berarti perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN-China tanpa hambatan apapun baik itu hambatan tarif maupun non tarif.

Adapun tahapan-tahapan dari pembentukan kawasan perdagangan bebas yaitu ³⁸ :

1. Bentuk kerja sama perdagangan atau ekonomi antarnegara di suatu kawasan bebas yang masing-masing negara anggota memberikan preferensi dalam bentuk pengurangan tarif impor atau fasilitas keringan bea masuk dan/ atau hambatan lainnya, yang umumnya disebut *Preferential Trading Arrangement* (PTA);
2. Jika tahapan pertama berlangsung baik, maka dapatlah dibentuk kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Dimana pada tahap ini, tarif impor antarsesama negara anggota (tarif internal) dihapuskan, sedangkan pada masing-masing negara anggota tetap bisa mempertahankan bea masuk sendiri-sendiri (yang bisa berbeda-beda) terhadap produk-produk impor dari luar wilayah atau yang di produksi oleh negara-negara non-anggota (tarif eksternal)³⁹.

Konsep perdagangan bebas yang meniadakan hambatan tarif maupun non tarif ini telah pernah diterapkan sebelum Perang Dunia II maupun sesudahnya. Contohnya Uganda, Kenya dan Tanzania telah mendirikan pasar bersama Afrika Timur yang dinamakan dengan *The East Africa Common Market*, dan yang paling terkenal yaitu *The European Common Market* yang didirikan di Roma oleh enam negara Eropa yaitu Perancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda dan Luxemburg⁴⁰.

Kawasan perdagangan bebas dapat diartikan sebagai kawasan ekonomi di antara dua negara atau lebih yang bersepakat untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif dalam praktek perdagangan. Akan tetapi, negara anggota masih diperkenankan untuk mempertahankan tarif yang berlaku terhadap barang-barang

³⁸ Lihat Tulus T.H. Tambunan, *ibid*, hlm 226.

³⁹ Lihat juga Huala Adolf, *op.cit*, hlm 95.

⁴⁰ Amir M.S., *op.cit*, hlm 205-206.

yang berasal dari negara di lingkungan mereka. Pembentukan kawasan perdagangan bebas pada dasarnya dilakukan dalam rangka kerjasama ekonomi bagi negara-negara anggotanya, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas. Jadi adapun tujuan dari kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dalam rangka kerjasama ekonomi yaitu meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas.

2.3. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China

Adapun tujuan dari pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu ⁴¹ :

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota (*strengthen and enhance economic, trade and investement co-operation between the Parties*);
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi (*progressively liberase and promote trade in goods and service as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime*);
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota (*explore new areas and develop appropriate measures for closer economic co-operation between the Parties*);
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota (*facilitate the move effective economic integration of the newer ASEAN Member States and bridge the development gap among the Parties*).

⁴¹ASEAN-China Free Trade Area, diakses dari situs Kementerian Perdagangan <http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf> pada 30 Oktober 2010 jam 14.00 WIB dan ini juga terdapat pada dalam Pasal 1 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

Para pihak, yaitu negara-negara anggota ASEAN dan China, sepakat untuk menegosiasikan secepatnya pendirian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dalam 10 tahun dengan memperkuat serta meningkatkan kerjasama ekonomi melalui hal-hal sebagai berikut ⁴²:

1. Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang (*progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially all trade in goods*);
2. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan (*progressive liberalisation of trade in services with substantial sectoral coverage*);
3. Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China (*establishment of an open and competitive investment regime and facilitates and promotes investment within the ASEAN-China FTA*);
4. Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk Negara-negara Anggota ASEAN yang baru (*provision of special and differential treatment and flexibility to the newer ASEAN Member States*);
5. Ketentuan fleksibilitas bagi Para Pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitif dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan (*provision of flexibility to the Parties in the ASEAN-China FTA negotiations to address their sensitive areas in the goods, services and investment sectors with such flexibility to be negotiated and mutually agreed based on the principle of reciprocity and mutual benefits*);
6. Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif, termasuk, tapi tidak terbatas pada, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan pengaturan pengakuan yang saling

⁴² Lihat <http://www.depdag.go.id/content/kerjasama/asean - cina/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2010 jam 5.30 WIB, dan ini juga terdapat dalam Pasal 2 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

menguntungkan (*establishment of effective trade and investment facilitation measures, including, but not limited to, simplification of customs procedures and development of mutual recognition arrangements*) ;

7. Perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para Pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para Pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dan program-program dalam rangka mengimplementasikan kerjasama dari sektor- sektor/bidang-bidang yang telah disepakati dan (*expansion of economic co-operation in areas as may be mutually agreed between the Parties that will complement the deepening of trade and investment links between the Parties and formulation of action plans and programmes in order to implement the agreed sectors/areas of co-operation*) ;
8. Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektifitas bagi implementasi Perjanjian (*establishment of appropriate mechanism for the purpose of effective implementation of this agreement*).

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China (Kerangka Perjanjian) merupakan suatu bentuk dasar hukum kegiatan perdagangan bebas ASEAN-China. Kerangka Perjanjian ini juga merupakan agenda untuk perjanjian selanjutnya. Maka di dalam Kerangka Perjanjian diatur mengenai hal-hal pokok tentang kerjasama ekonomi kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Dalam Pasal 3 Kerangka Perjanjian mengatur tentang Perdagangan Barang. Dalam Kerangka Perjanjian ini diatur mengenai *Early Harvest Programme* (EHP) yang diperuntukkan bagi perdagangan barang. EHP merupakan suatu program atau cara untuk menurunkan tarif pada produk-produk tertentu sebelum perdagangan bebas ASEAN-China benar-benar dilaksanakan. ASEAN dan China sepakat untuk mengurangi tarif

pada produk-produk tertentu yang kebanyakan merupakan produk pertanian⁴³. Menurut aturan mengenai Perdagangan Barang dalam Kerangka Perjanjian, negara-negara anggota ASEAN-China harus sama-sama menurunkan tingkat tarif secara bertahap, sesuai dengan apa yang tertera dalam daftar penurunan tarif yang diatur dalam Annex 1 Kerangka Perjanjian. Dalam hal penurunan dan penghapusan tarif perdagangan barang telah disepakati tiga skenario yaitu :

1. *The Early Harvest Programme (EHP)*;
2. *Normal Track Programme* (Jalur Normal);
3. *Sensitive and Highly Sensitive* (Jalur Sensitif).

The Early Harvest Programme (EHP), tujuannya adalah mempercepat implementasi penurunan tariff produk dimana program penurunan tarif bea masuk ini dilakukan secara bertahap dan secara efektif dimulai pada 1 Januari 2004 untuk EHP dan menjadi % pada 1 Januari 2006.

Berikut ini merupakan tabel penurunan tarif berdasarkan EHP untuk ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) dan China⁴⁴:

Product Category	Existing MFN Tariff Rates (X)	Tariff Rates		
		1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006
1	X>15%	10%	5%	0%
2	5%<X<15%	5%	0%	0%
3	X<5%	0%	0%	0%

Berdasarkan ketentuan EHP di atas ditentukan bahwa, China, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand harus mengurangi atau menghapuskan tarif-tarif pada produk yang didaftarkan secara bertahap. Penerapan EHP mulai dilaksanakan pada Januari 2004. Dimana disepakati untuk produk-produk kategori satu untuk tahun 2004, tarifnya menjadi 10%, untuk tahun 2005 menjadi 5%, dan untuk tahun 2006 menjadi 0%. Untuk produk-produk

⁴³Lihat Alyssa Greenwald, *The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): a Legal Response to China's Economic Rise?*, (Duke Journal of Comparative and International Law, 2006), hlm 3, ini diakses pada situs www.westlaw.com , pada 22 Oktober 2010 jam 09.00 WIB.

⁴⁴ Lihat lampiran ketiga (Annex 3) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

kategori dua, pada untuk tahun 2004 tarifnya menjadi 5%, dan untuk tahun 2005 serta 2006 menjadi 5%. Dan untuk produk-produk kategori tiga, dari untuk tahun 2004, 2005, dan 2006 tarifnya menjadi 0%.

Sedangkan untuk negara-negara anggota ASEAN yaitu baru yaitu ⁴⁵:

a. Kategori Produk 1 (penerapan tingkat tariff MFN 30% atau > 30%)

Negara	1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006	1 Jan 2007	1 Jan 2008	1 Jan 2009	1 Jan 2010
Vietnam	20%	15%	10%	5%	0%	0%	0%
Laos dan Myanmar	-	-	20%	14%	8%	0%	0%
Kamboja	-	-	20%	15%	10%	5%	0%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk produk-produk kategori satu berlaku ketentuan tarif 20% untuk tahun 2004, 15% untuk tahun 2005, 10% untuk tahun 2006, 5% untuk tahun 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta untuk tahun 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku ketentuan 20% untuk tahun 2006, 14% untuk tahun 2007, 8% untuk tahun 2008, serta 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Sedangkan bagi Kamboja untuk tahun 2006 berlaku tarif sebesar 20%, sebelum 2007 berlaku tarif sebesar 15%, untuk tahun 2008 berlaku tarif sebesar 10%, untuk tahun 2009 berlaku tarif sebesar 5% serta pada untuk tahun 2010 berlaku tarif sebesar 10%.

b. Kategori Produk 2 (penerapan tingkat tarif MFN antara 15% dan 30% (inclusive/termasuk))

Negara	1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006	1 Jan 2007	1 Jan 2008	1 Jan 2009	1 Jan 2010
Vietnam	10%	10%	5%	5%	0%	0%	0%
Laos dan Myanmar	-	-	10%	10%	5%	0%	0%
Kamboja	-	-	10%	10%	5%	5%	0%

Untuk produk-produk kategori dua berlaku tarif 10% untuk tahun 2004, 10% untuk tahun 2005, 5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0% untuk tahun 2008,

⁴⁵ *Ibid.*

2009, serta untuk tahun 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku tarif 10% untuk tahun Januari 2006 dan 2007, 5% untuk tahun 2008, dan 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Dan untuk Kamboja berlaku ketentuan 10% untuk tahun 2006 dan 2007, 5% untuk tahun 2008 dan 2009, dan 0% untuk tahun 2010.

c. Kategori Produk 3 (penerapan tingkat tariff MFN <15%)

Negara	1 Jan 2004	1 Jan 2005	1 Jan 2006	1 Jan 2007	1 Jan 2008	1 Jan 2009	1 Jan 2010
Vietnam	5%	5%	0-5%	0-5%	0%	0%	0%
Laos dan Myanmar	-	-	5%	5%	0-5%	0%	0%
Kamboja	-	-	5%	5%	0-5%	0-5%	0%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk produk-produk kategori tiga berlaku tarif 5% untuk tahun 2004, 5% untuk tahun 2005, 0-5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0% untuk tahun 2008, 2009, serta 2010 bagi Vietnam. Bagi Laos dan Myanmar berlaku tarif 5% untuk tahun Januari 2006 dan 2007, 0-5% untuk tahun 2008, dan 0% untuk tahun 2009 dan 2010. Dan bagi Kamboja berlaku ketentuan 5% untuk tahun 2006 dan 2007, 0-5% untuk tahun 2008 dan 2009, dan 0% untuk tahun 2010.

Jadi, dari kesemua tabel tentang penurunan dan penghapusan tarif dalam mekanisme EHP, dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 tarif bea masuk pada ASEAN 6 (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand) telah menjadi 0% atau dihapuskan. Dan negara-negara anggota ASEAN yang baru, tarif bea masuk pada tahun 2010 menjadi 0%. Dan adapun produk-produk yang diterapkan dalam EHP yaitu⁴⁶:

1. Binatang-binatang hidup (*Live Animals*);
2. Daging dan daging yang dapat dimakan (*Meat and Edible Meat Offal*);
3. Ikan (*Fish*);
4. Produk-produk susu (*Dairy Produce*);
5. Produk-produk hewan lainnya (*Other Animals Product*);

⁴⁶ Lihat dalam Pasal 6 ayat 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

6. Tanaman Hidup (*Live Trees*);
7. Sayuran-sayuran yang dapat dimakan (*Edible Vegetables*);
8. Buah-buahan dan kacang-kacangan yang dapat dimakan (*Edible Fruits and Nuts*).

Pada *Normal Track Programme*, penurunan tarif bea masuk dimulai tanggal 20 Juli 2005, yang menjadi 0% pada 2010 dengan fleksibilitas pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada tahun 2012. Berikut ini tabel penurunan tarif yang harus ditetapkan oleh ASEAN-6 dan China, Vietnam, serta Laos, Kamboja dan Myanmar⁴⁷ :

1. ASEAN-6 dan China

X=Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Trade			
	2005	2007	2009	2010
X>20%	20	12	5	0
15%<X<20%	15	8	5	0
10%<X<15%	10	8	5	0
5%<X<10%	5	5	0	0
X<5%	Standstill		0	0

Produk-produk yang terdaftar dalam *Normal Track Programme*, harus⁴⁸ :

- a. Sudah mengurangi /menurunkan atau menghapus tingkat tarif MFN yang telah mereka masing-masing secara bertahap sesuai dengan jadwal dan tingkat khusus (yang disepakati bersama oleh para Pihak) selama periode 1 Januari 2005 sampai dengan tahun 2010 untuk ASEAN 6 dan China, dan dalam hal Negara-negara Anggota ASEAN yang baru, periode tersebut harus dimulai dari 1 Januari 2005 sampai dengan 2015 dengan tingkat tarif permulaan yang lebih tinggi dan dengan tahapan yang berbeda;

⁴⁷ Lihat Annex 1 *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

⁴⁸ Ini diatur dalam pasal 3 ayat 4 huruf (a) *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*.

- b. Berkenaan dengan tarif-tarif yang akan dikurangi tetapi tidak akan dihapuskan, maka harus dihapuskan secara progresif dalam kerangka waktu yang telah disepakati secara bersama antara para Pihak.

2. Vietnam

X=Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015
X>60%	60	50	40	30	25	15	10	0
45%<X<60%	40	35	35	30	25	15	10	0
35%<X<45%	35	30	30	25	20	15	5	0
30%<X<35%	30	25	25	20	17	10	5	0
25%<X<30%	25	20	20	15	15	10	5	0
20%<X<25%	20	20	15	15	15	10	0-5	0
15%<X<20%	15	15	10	10	10	5	0-5	0
10%<X<15%	10	10	10	10	8	5	0-5	0
7%<X<10%	7	7	7	7	5	5	0-5	0
5%<X<7%	5	5	5	5	5	5	0-5	0
X<5%	-	-	-	-	-	-	0-5	0

3. Laos, Kamboja, dan Myanmar

X=Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than 1 January)							
	2005	2006	2007	2008	2009	2011	2013	2015
X>60%	60	50	40	30	25	15	10	0
45%<X<60%	40	35	35	30	25	15	10	0
35%<X<45%	35	35	30	30	20	15	5	0
30%<X<35%	30	25	25	20	20	10	5	0
25%<X<30%	25	25	25	20	20	10	5	0
20%<X<25%	20	20	15	15	15	10	0-5	0
15%<X<20%	15	15	15	10	10	5	0-5	0
10%<X<15%	10	10	10	10	8	5	0-5	0
7%<X<10%	7**	7**	7**	7**	7**	5	0-5	0
5%<X<7%	5	5	5	5	5	5	0-5	0
X<5%	-	-	-	-	-	-	0-5	0

** Myanmar diperbolehkan menerapkan *rate* ACFTA tidak lebih dari 7,5% hingga tahun 2010.

Adapun produk-produk dalam kelompok *Sensitive* akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012 dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk pada 2012 adalah 20% dan akan menjadi 0-5% mulai pada tahun 2018. Ada sekitar 304 produk yang masuk kedalam kategori ini, contohnya antara lain barang jadi kulit: tas, dompet; alas kaki: sepatu sport, casual, kulit; kaca; alat musik: tiup, petik, gesek; mainan: boneka; alat olahraga; besi dan baja; spare part; alat angkut; glikosida dan alkaloid nabati; senyawa organik; antibiotik; kaca; barang-barang plastik. Produk-produk *Highly Sensitive* akan dilakukan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2015, dengan maksimum tarif bea masuk pada tahun 2015 sebesar 50%. Ada sekitar 47 produk yang termasuk ke dalam kategori ini

yaitu produk pertanian, seperti beras, gula, jagung, dan kedelai; produk industri tekstil dan produk tekstil; produk otomotif; produk keramik tableware⁴⁹.

Berdasarkan ketiga skenario penurunan dan penghapusan tarif bea masuk dalam rangka kawasan perdagangan ASEAN-China, negara-negara anggota ASEAN baru (Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar) diberi kelonggaran dalam menerapkan aturan-aturan hukum penurunan dan penghapusan tarif bea masuk. Negara-negara anggota ASEAN baru diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban *Most-Favoured-Nation* (MFN)⁵⁰.

Untuk mengatur lebih lanjut tentang Perdagangan Barang maka negara-negara anggota ASEAN-China menyepakati *Agreement on Trade in Goods of the Framework on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Perjanjian Perdagangan Barang) yang mulai diterapkan pada Juli 2005. Dalam pasal 8 Perjanjian Perdagangan Barang, melarang para pihak untuk menggunakan pembatasan kuantitatif dan aturan non-tarif lainnya untuk menghambat pengiriman barang di wilayah perbatasan. Isi dari Pasal 8 tersebut yaitu⁵¹ :

1. Setiap pihak yang menandatangani perjanjian ini dilarang untuk menerapkan pembatasan kuantitatif kecuali yang diperbolehkan dalam peraturan WTO (*Each Party undertakes not to maintain any quantitative restrictions at any time unless otherwise permitted under the WTO disciplines*);

⁴⁹ Lihat Siti Tri Joelyartini, *Dampak implementasi Perjanjian ASEAN-China FTA (Free Trade Area terhadap Ekspor-Impor Indonesia-China*, Buletin Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Edisi 43/2007, hlm 23-24, ASEAN-China Free Trade Area yang diakses dari situs Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *op.cit*, serta lihat juga *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China, Annex 2 Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

⁵⁰ Ini merupakan salah satu prinsip perdagangan internasional yaitu Prinsip Prefensi bagi Negara Sedang Berkembang. Lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, hlm 40-41.

⁵¹ Lihat dalam Pasal 8 *Agreement on Trade in Goods of the Framework on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

2. Para pihak harus mengidentifikasi hambatan-hambatan non-tarif (selain dari pembatasan kuantitatif) untuk kemudian dihilangkan sesegera mungkin pasca penerapan Perjanjian ini. Jangka waktu penghapusan dari hambatan-hambatan non-tarif tersebut harus disepakati oleh seluruh pihak (*The Parties shall identify non-tariff barriers (other than quantitative restrictions) for elimination as soon as possible after the entry into force of this agreement. The time frame for elimination of these non-tariff barriers shall be mutually agreed upon by all Parties*);
3. Para pihak harus memberikan informasi mengenai keberlakuan pembatasan kuantitatif yang digunakan serta kemungkinan penggunaannya seiring dengan diterapkannya perjanjian ini (*The Parties shall make information on their respective quantitative restriction available and accessible upon implementation of this Agreement*).

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa baik negara-negara anggota ASEAN maupun China dilarang untuk menerapkan pembatasan kuantitatif kecuali yang diperbolehkan dalam aturan WTO; harus mengidentifikasi hambatan-hambatan non tarif dan kemudian segera dihilangkan; harus memberikan informasi mengenai keberlakuan pembatasan kuantitatif.

Dalam Perjanjian Perdagangan Barang juga diatur masalah Surat Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin* (ROO). Untuk mendapatkan preferensi penurunan tarif dengan menggunakan ketiga skenario tersebut disepakati Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin* (ROO) dengan ketentuan kandungan lokal kawasan perdagangan bebas ASEAN-China sebesar 40% yang secara operasional menggunakan SKA Form E. Jadi *Rules of Origin* ini dapat diartikan sebagai kriteria yang digunakan untuk menentukan status asal barang dalam perdagangan internasional. Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN-China, bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan *Rules of Origin* di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang dapat memperoleh kelonggaran tarif⁵².

⁵² Lihat Siti Tri Joelyartini, *op.cit*, hlm 40 dan lihat juga *ASEAN-China Free Trade Area* yang diakses dari situs Kementerian Perdagangan, *op.cit*.

Dalam Kerangka Perjanjian juga diatur mengenai perdagangan jasa. Negara-negara anggota ASEAN dan China dengan melihat prediksi pada perluasan perdagangan jasa maka perdagangan jasa dimasukkan kedalam negosiasi bagi liberalisasi jasa secara progresif dengan cakupan secara signifikan . Negosiasi harus diarahkan pada :

1. Penghapusan secara progresif semua diskriminasi substansial antara satu atau diantara para pihak dan/atau pelanggaran terhadap tindakan-tindakan baru atau yang lebih diskriminasi berkaitan dengan perdagangan dalam jasa antar para pihak , kecuali untuk tindakan-tindakan yang diatur dalam Pasal V (1) (b) dari Persetujuan Umum WTO mengenai Perdagangan di bidang Jasa (*progressive elimination of substantially all discrimination between or among the Parties and/or prohibition of new or more discriminatory measures with respect to trade in services between the Parties, except for measures permitted under Article V (1)(b) of the WTO General Agreement on Trade in Services (GATS)*);
2. Perluasan dalam pendalaman dan ruang lingkup liberalisasi perdagangan dalam jasa di luar semua tindakan yang diambil oleh pihak negara-negara ASEAN dan China di bawah GATS (*expansion in the depth and scope of liberalization of trade in services beyond those undertaken by ASEAN Member States and China under the GATS, and*);
3. Peningkatan kerjasama dalam jasa antara para pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta keragaman penyediaan dan distribusi jasa dari penyedia jasa masing-masing Pihak (*enhanced co-operation in services between the Parties in order to improve efficiency and competitiveness as well as to diversify the supply and distribution of services of the respective service suppliers of the Parties*)⁵³.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa Perjanjian Perdagangan Jasa juga berdasarkan pada aturan di WTO *General Agreement on Trade Services (GATS)*. Ketentuan mengenai perdagangan jasa ini diatur lebih lanjut dalam *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive*

⁵³ *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China.*

Economic Cooperation Between the People's Republic of China and the Association of Southeast Asian Nations (Perjanjian Perdagangan Jasa) yang ditandatangani di Cebu, Philipina pada bulan Januari 2007. Dan perjanjian ini mulai diterapkan pada bulan Juli 2007.

Dengan adanya Perjanjian Perdagangan Jasa ini para penyedia jasa di negara-negara anggota ASEAN dan China akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar untuk sektor dan subsektor yang dikotmitmenkan oleh negara-negara anggota ASEAN dan China. Paket pertama Perjanjian Perdagangan Jasa ini mencakup kurang lebih 60 subsektor tambahan dari komitmen para Pihak di GATS/WTO. Dari sudut pandang tingkat ambisi liberalisasi, paket pertama mencerminkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari seluruh 4 moda penyedia jasa baik *cross-border supply*, *consumption abroad*, *commercial presence*, dan *movement of natural persons*. Disamping memberikan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan jasa antara kedua wilayah. Perjanjian Perdagangan Jasa diharapkan akan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang telah dikomitmenkan oleh para pihak seperti :

- a. *Business services such as computer related services, real estate services, market research, management consulting;*
- b. *Construction and engineering related services;*
- c. *Tourism and travel realated services;*
- d. *Transport services, educational services;*
- e. *Telecommunication services;*
- f. *Health-related and social services;*
- g. *Recreational, cultural and sporting services;*
- h. *Environmental services;*
- i. *Energy services.*⁵⁴

Di dalam Kerangka Perjanjian juga diatur mengenai investasi. Dan mengenai masalah investasi ini diatur lebih mendalam pada *Agreement on*

⁵⁴ Lihat *ASEAN-China Free Area* yang diakses dari situs Kementerian Perdagangan *operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China., op.cit.*, dan lihat dalam Pasal 7 ayat 2 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China, Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.*

Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Perjanjian Investasi). Melalui Perjanjian Investasi, pemerintah negara-negara anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi. Disamping itu, kedua pihak juga secara bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi. Negara-negara anggota ASEAN dan China setuju untuk saling memberikan perlindungan investasi, mendirikan one stop centre untuk memberikan jasa konsultasi bagi sector bisnis termasuk fasilitas pengajuan perizinan. Dan yang hal terpenting dari perjanjian ini adalah ASEAN-China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi⁵⁵.

Pada Kerangka Perjanjian juga diatur tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Menurut pasal 11 Kerangka Perjanjian, para pihak dalam perdagangan bebas ASEAN-China dalam satu tahun setelah berlakunya Kerangka Perjanjian harus membentuk prosedur dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa mengenai interpretasi, implementasi atau aplikasi dari Kerangka Perjanjian sedangkan prosedur dan mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa belum dibentuk, maka semuanya diselesaikan secara baik dengan konsultasi dan atau mediasi⁵⁶. Pada KTT ke-10 ASEAN pada bulan November 2004 di Laos, para Menteri Ekonomi ASEAN dan China menandatangani tentang perjanjian penyelesaian sengketa yaitu *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. Perselisihan atau sengketa dagang antar pelaku

⁵⁵ Lihat *ASEAN-China Free Area* yang diakses dari situs Kementerian Perdagangan, *ibid.*, dan lihat juga pasal 5 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*, *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

⁵⁶ Lihat dalam Pasal 11 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

usaha dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dapat diselesaikan melalui perjanjian *Disputes Settlement Mechanism (DSM) ACFTA*. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa dagang dengan prinsip kesamaan (*equitable*), cepat, dan efektif.

Pada Kerangka Perjanjian, para pihak dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China setuju untuk memperkuat kerjasama dalam 5 sektor prioritas (utama) yaitu⁵⁷ :

1. Pertanian (*agriculture*);
2. Teknologi informasi dan komunikasi (*information and communications technology*);
3. Pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*);
4. Investasi (*investment*);
5. Pengembangan Sungai Mekong (*Mekong River basin development*).

Kerjasama pada kawasan perdagangan bebas ASEAN-China tidak hanya mencakup hal-hal yang disebutkan di atas, akan tetapi juga mencakup pada bidang perbankan, keuangan, pariwisata, kerjasama industri, transportasi, telekomunikasi, hak kekayaan intelektual, usaha kecil menengah, lingkungan, bio teknologi, perikanan, kehutanan, dan produk-produk hutan, pertambangan, energi, dan pengembangan sub-regional. Langkah-langkah yang ditempuh para pihak untuk memperkuat kerjasama yaitu⁵⁸ :

1. Promosi dan fasilitasi perdagangan jasa, investasi, seperti :
 - a. Pengkajian penyelarasan dan standar (*standards and conformity assessment*);
 - b. Hambatan-hambatan teknis perdagangan/tindakan non-tarif (*technical barriers to trade/non-tariff measures*);
 - c. Kerjasama kepabeanan (*customs co-operation*).
2. Peningkatan daya saing usaha kecil menengah (*increasing the competitiveness of small and medium enterprises*);

⁵⁷ Lihat dalam Pasal 7 ayat 1 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China, Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.

⁵⁸ *Ibid.*

3. Promosi e-commerce (*promotion of e-commerce*);
4. Peningkatan kemampuan (*capacity building*);
5. Transfer teknologi (*technology transfer*).

2.4. Prinsip – Prinsip Kerjasama Perdagangan Bebas ASEAN-China

Untuk bisa terwujudnya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah mematuhi prinsip-prinsip dasar dari kerjasama ini yaitu :

1. Asas timbal balik (*Principle of Reciprocity*);
Menurut Kerangka Perjanjian, Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi menganut asas timbal balik (*principle of reciprocity*). Dan pada Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang disepakati bahwa penurunan tarif pada produk-produk yang telah disepakati harus menggunakan asas timbal balik dan saling menguntungkan para Pihak.
2. Aturan tentang Asal Barang (*Rules of Origin*);
Pembentukan wilayah perdagangan bebas, khusus di dalam Perdagangan Barang (*trade in goods*) memerlukan adanya suatu pengaturan/ketentuan untuk menetapkan negara asal suatu barang yang diperdagangkan, Ketentuan asal barang dapat dibagi menjadi dua bagian sesuai untuk peruntukannya, yaitu ketentuan asal barang preferensi dan ketentuan asal barang bukan preferensi. Ketentuan asal barang preferensi diperuntukkan untuk menetapkan apakah suatu barang memenuhi syarat untuk memanfaatkan suatu preferensi atau tidak. Sedangkan ketentuan asal barang bukan preferensi adalah ketentuan yang diperuntukkan untuk membuktikan negara asal barang dari suatu barang. Dalam perkembangannya, di beberapa negara di dunia telah menetapkan ketentuan asal barangnya dan ketentuan ini disyaratkan kepada setiap barang yang memasuki wilayah pabeannya serta menjadi salah satu persyaratan impor yang harus dipenuhi apabila barang tersebut memasuki negaranya. Peraturan yang dikeluarkan yang berhubungan dengan ketentuan asal barang tidak boleh menentukan persyaratan yang ketat yang

tidak wajar atau menuntut untuk dipenuhinya persyaratan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan proses pengolahan atau produksi barang sebagai prasyarat untuk menentukan negara asal barang.

Pada umumnya setiap ketentuan asal barang harus mempunyai tiga unsur utama, yaitu :

a. Kriteria asal barang;

Ini merupakan kriteria untuk menetapkan bahwa suatu barang baru dianggap benar-benar berasal dari suatu negara apabila telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan untuk barang tersebut.

b. Persyaratan pengiriman;

c. Bukti dokumen.

Untuk mengetahui bahwa suatu barang benar-benar berasal dari suatu negara yang telah memenuhi kriteria asal barang yang ditetapkan terhadap barang tersebut, maka diperlukan suatu dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal barang yang lazim disebut dengan Surat Keterangan Asal/SKA (*Certificate of Origin/COO*) yang akan menyertai barang ekspor bersama-sama dengan dokumen ekspor lainnya, seperti *Invoice*, *Packing List*, *Bill of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB) atau *Cargo Receipt* dan sertifikat kesehatan (*Health Certificate*, apabila dipersyaratkan)⁵⁹.

Dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga diatur mengenai ketentuan asal barang atau *Rules of Origin* (ROO). Mengenai ROO ini diatur di dalam Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang. Untuk mendapatkan preferensi penurunan tarif harus disepakati dengan Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin* (ROO) dengan ketentuan kandungan lokal kawasan perdagangan bebas ASEAN-China sebesar 40% yang secara operasional

⁵⁹ Lihat Murad Purba, *Peranan Ketentuan Asal Barang dalam Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Edisi V 2008), hlm 33-42.

menggunakan SKA Form E. Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN-China, bahwa hanya produk-produk yang memenuhi persyaratan *Rules of Origin* di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang dapat memperoleh kelonggaran tarif.

3. Prinsip dasar atau klausul *Most –Favoured –Nation* (MFN);

Pada pokoknya, klausul MFN ini merupakan prinsip non-diskriminasi di antara negara anggota. Menurut prinsip ini, suatu kebijakan perdagangan yang harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Semua anggota Perjanjian terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor dan impor, serta biaya-biaya lainnya⁶⁰. Pada umumnya, klausul ini, mempunyai dua bentuk yaitu⁶¹ :

a. MFN bersyarat;

Menurut prinsip ini, apabila suatu negara memberi keistimewaan pada negara ketiga, maka ia diwajibkan memberikan perlakuan yang sama kepada negara partnernya⁶².

b. MFN tidak bersyarat.

Prinsip ini mensyaratkan suatu negara untuk memberikan keistimewaan kepada suatu negara ketiga, tanpa syarat memberikan keistimewaan kepada negara partnernya⁶³.

Klausul MFN ini, dapat terlihat pada penurunan tarif bea masuk pada perdagangan bebas ASEAN-China. Menurut pasal 9 Kerangka Perjanjian dinyatakan bahwa China harus menyetujui perlakuan MFN yang konsisten dengan peraturan dan ketentuan WTO terhadap seluruh negara-negara

⁶⁰ Lihat Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional, op.cit*, hlm 108.

⁶¹ Lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, op.cit*, hlm 31.

⁶² Lihat Huala Adolf, *ibid*, hlm 31 dan lihat juga N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, (Malang: Bayumedi Publishing, 2006), hlm 65.

⁶³ Lihat Huala Adolf, *ibid*, hlm 31 dan lihat juga N. Rosyidah Rakhmawati, *ibid*, hlm 65.

anggota ASEAN yang bukan pihak-pihak dalam WTO⁶⁴. Pada prinsip MFN ini, menentukan bahwa setiap keuntungan, bantuan, dan hak istimewa yang diberikan oleh suatu negara peserta terhadap setiap barang yang berasal dari ataupun yang ditujukan kepada suatu negara harus diberikan juga kepada seluruh peserta lainnya⁶⁵.

4. Asas *National Treatment*;

Dalam perdagangan bebas ASEAN-China dianut juga asas *National Treatment*. Asas ini dianut pada Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi. Menurut asas ini, negara harus memperlakukan barang-barang, jasa-jasa atau modal yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan cara yang sama⁶⁶. Prinsip ini seringkali diterapkan bersamaan dengan asas timbal balik (*principle of reciprocity*)⁶⁷. Hal ini dapat terlihat pada perjanjian-perjanjian yang ditandatangani pada perdagangan bebas ASEAN-China, yang menerapkan prinsip *national treatment* bersamaan dengan asas timbal balik (*principle of reciprocity*).

5. Prinsip Preferensi;

Prinsip ini mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara sedang berkembang. Dasar dari prinsip ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban *Most-Favoured-Nation* (MFN) untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tingkat tarif pada impor-impor barang jika barang-barang tersebut berasal dari negara-negara sedang berkembang⁶⁸. Dan prinsip terlihat dari penerapan penurunan dan

⁶⁴ Menurut Pasal 9 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* :” *China shall accord Most Favoured Nation (MFN) Treatment consistent with WTO rules and disciplines to all the non-WTO ASEAN member states upon the date of signature of this agreement.*”

⁶⁵ Lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, *op.cit* hlm 31, dan lihat juga N. Rosyidah Rakhmawati, *op.cit*, hlm 127-128.

⁶⁶ Lihat N. Rosyidah Rakhmawati, *ibid*, hlm 66.

⁶⁷ Lihat Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, *op.cit* hlm 30.

⁶⁸ Lihat Huala Adolf, *ibid*, hlm 40-41.

penghapusan tarif yang diatur di dalam Kerangka Perjanjian, Perjanjian Perdagangan Barang. Prinsip ini dianut dalam mekanisme penurunan dan penghapusan tarif dalam rangka kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, baik itu melalui mekanisme EHP, *Normal Track Programme* (Jalur Normal), dan *Sensitive and Highly Sensitive* (Jalur Sensitif). Menurut mekanisme tersebut, negara-negara anggota ASEAN yang baru (Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja) diberi kelonggaran terhadap aturan-aturan hukum untuk penurunan dan penghapusan tarif bea masuk.

6. Prinsip Transparansi;

Prinsip ini mensyaratkan diterbitkannya atau diumumkannya semua peraturan hukum yang berlaku umum baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah⁶⁹. Prinsip transparansi ini terdapat dalam Pasal 4 Perjanjian Perdagangan Brang, dan dalam Pasal 17 Perjanjian Investasi.

7. Larangan Terhadap Restriksi Kuantitatif.

Menurut prinsip ini adanya larangan terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan lainnya⁷⁰. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Perdagangan Barang, seperti yang telah dijelaskan di atas.

⁶⁹ Lihat I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 38.

⁷⁰ Syahmin, AK, *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 48.

BAB III

**KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DARI PERJANJIAN ACFTA
BAGI INDONESIA SEBAGAI NEGARA MAUPUN SEBAGAI ANGGOTA
ASEAN**

Berbicara mengenai keuntungan dan kerugian ACFTA bagi Indonesia dapat diklasifikasi menjadi keuntungan dan kerugian Indonesia sebagai negara maupun sebagai anggota ASEAN. Hal ini didasari karena Indonesia menandatangani perjanjian pembentukan kawasan ASEAN-China dalam konteks sebagai salah satu anggota ASEAN. Jadi bagi Indonesia, penandatanganan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China tidak hanya berdampak bagi Indonesia sebagai negara tetapi juga Indonesia sebagai anggota ASEAN. Hubungan antara seluruh anggota ASEAN dengan pihak ketiga dalam hal membuat perjanjian internasional adalah sebagai subjek hukum internasional yang berdiri sendiri⁷¹. Jadi, jika dihubungkan dengan perjanjian pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka Indonesia sebagai anggota ASEAN adalah sebagai subjek hukum internasional yang berdiri sendiri. Disamping itu di dalam perjanjian mengenai pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga disinggung bahwa bahwa perjanjian itu dapat berlaku secara kolektif atau secara individu⁷².

3.1. Keuntungan dari Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) bagi Indonesia

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China tentu akan ada mendatangkan keuntungan bagi Negara Indonesia. Karena apabila suatu perdagangan bebas tidak menguntungkan bagi para pihaknya tentulah negara-negara tidak akan mungkin membentuk kawasan perdagangan bebas. Dalam hal ini, penulis mencoba menguraikan keuntungan yang diperoleh

⁷¹ Lihat Diamos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), hlm 54.

⁷².Lihat Pembukaan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co- Operation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*.

Negara Indonesia dengan ikut serta dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China baik itu sebagai Negara maupun sebagai anggota ASEAN.

3.1.1. Keuntungan dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai Negara

1. Mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia;

Dengan adanya kawasan perdagangan bebas yang merupakan bagian dari perdagangan internasional, maka setiap negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksinya sendiri⁷³. Begitu juga dengan negara Indonesia, dengan adanya perdagangan bebas ASEAN-China, maka Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diproduksinya. Begitu juga sebaliknya, maka China juga membutuhkan negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Sehingga terjadilah ekspor dari Indonesia ke China, maka dengan itu secara tidak langsung mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Dengan ikut sertanya Indonesia dalam perdagangan bebas terutama perdagangan bebas ASEAN-China, berarti Negara Indonesia membuka pasar kepada negara lain, dalam ini kepada negara-negara anggota ASEAN lainnya dan China dan begitu juga sebaliknya. Para pelaku usaha dari Indonesia bisa dengan mudah melakukan ekspor ke negara-negara anggota ASEAN lainnya dan China untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN dan China. Hal ini disebabkan, karena dengan berlaku kawasan perdagangan bebas berarti produk-produk Indonesia bisa memasuki pasar negara-negara ASEAN lainnya dan China tanpa hambatan baik dari tarif maupun non-tarif. Dengan memasuki pasar-pasar negara-negara anggota ASEAN dan China berarti pelaku usaha Indonesia menambah pasar dan menambah keuntungan.

Produk dari Indonesia yang mempunyai daya saing di pasar China yang perlu diperhatikan dan dikembangkan yaitu alas kaki. Produk tersebut mempunyai daya saing yang tinggi dengan kekuatan penetrasi pasar yang kuat walaupun hanya

⁷³ Ini merupakan pendapat dari Sadono Sukirno yang dikutip dari tulisan Yani Mulia Banjarsari yang berjudul *Keterkaitan Hukum Internasional Dalam Penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Perdagangan Internasional* yang diterbitkan oleh Bulletin Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Edisi 53 Tahun 2008.

memiliki pangsa pasar yang kecil. Dan produk lain yang cukup berpotensi untuk dikembangkan di pasar China yaitu migas, elektronik, serta minyak sawit⁷⁴. Produk lain yang cukup berpotensi memanfaatkan ACFTA ini yaitu produk-produk pertanian. Ekspor produk pertanian ke China terus mengalami peningkatan, sehingga kontribusi sektor pertanian didalam total penerimaan ekspor meningkat dengan signifikan. Selain itu, neraca perdagangan sektor pertanian Indonesia terhadap China menunjukkan posisi yang selalu surplus. Berikut ini akan disajikan tabel pertumbuhan ekspor komoditas pertanian Indonesia⁷⁵:

**Pertumbuhan Ekspor Beberapa Komoditas Pertanian Indonesia,
1997-2008**

SITC	Komoditas	Pertumbuhan (%)
42241000	Minyak inti sawit	45,49
42249000	Minyak inti sawit lainnya	42,32
62119990	Karet campuran lainnya	40,37
23125110	SIR 3 CV	36,43
23211910	Karet-polybutadiene-styrene (SBR)	36,23
23121100	Karet lembaran	35,09
09109910	Other edible mixture of veg origin	32,74
42231000	Minyak kopra	32,30
23125160	Karet SIR 20	25,21
42229000	Minyak sawit lainnya	20,87
23211110	Polybutadienen-styrene latex	18,43
07210000	Biji coklat, pecah dan setengah pecah, mentah, roasted	18,49
09101900	Margarine curah	18,18
05481100	Gaplek iris dan kering (manioc)	18,14
42221000	Minyak sawit	18,11

Sumber: P2E-LIPI, *Hubungan Kerjasama Ekonomi Antar Negara di Kawasan Asia Pasifik*

⁷⁴ Lihat Arief Fadillah, Rachmad Erland Danny, Irma Rachmawati, *Prospek Pasar China bagi Perkembangan Produk Ekspor Indonesia*, (Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia), hlm 64.

⁷⁵ Ini merupakan pendapat Latif Adam dari pusat penelitian ekonomi LIPI dalam tulisannya *ACFTA dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China* yang diakses dari <http://inspirasiablog.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan-dagang-indonesia-china/>, pada 29 November 2010 jam 4.00 wib.

Jadi dengan adanya perdagangan bebas ASEAN-China ini, produk Indonesia seperti produk-produk yang telah diuraikan di atas akan lebih mudah untuk masuk ke China dan negara-negara anggota ASEAN yang lainnya karena telah dihapuskan hambatan yang biasa berlaku pada perdagangan internasional biasanya.

Dampak positifnya dari kegiatan ekspor yang dilakukan pelaku usaha Indonesia yaitu meningkatnya ekspor/pangsa pasar dunia dari negara Indonesia⁷⁶. Apalagi para pengusaha Indonesia, terkadang tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat Produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Maka dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produksi tersebut ke luar negeri⁷⁷. Maka dengan adanya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ini, berarti para pelaku usaha Indonesia tak usah khawatir kelebihan produksi karena kelebihan produksi tersebut dapat dijual ke China ataupun negara-negara anggota ASEAN lainnya tanpa hambatan baik tarif maupun non tarif. Sehingga hal tersebut dapat menambah pasar produk-produk Indonesia ke negara lain. Dan Indonesia sebagai negara diuntungkan karena secara langsung ataupun tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Selain hal diatas, pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dapat menjadi sarana transfer teknologi modern⁷⁸. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern⁷⁹. Jadi negara Indonesia dapat mempelajari teknik produksi yang efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern dari negara-negara anggota ASEAN lainnya dan China. Para pelaku usaha Indonesia dapat menambah ilmu pengetahuannya

⁷⁶ Lihat Tulus T.H. Tambunan, *op.cit*, hlm 25.

⁷⁷ Ini merupakan pendapat dari Sadono Sukirno yang dikutip dari tulisan Yani Mulia Banjarsari *op.cit*.

⁷⁸ Lihat dalam Pasal 7 ayat 3 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

⁷⁹ *Ibid*.

dengan adanya transfer teknologi, sehingga membantu pelaku usaha Indonesia memajukan bisnis mereka.

Dalam rangka pembentukan kawasan bebas ASEAN-China juga ditandatangani Perjanjian Investasi. Dengan adanya Perjanjian Investasi ini, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyaknya investor dari China untuk berinvestasi di Indonesia. Karena dengan adanya Perjanjian Investasi berarti telah adanya kepastian hukum dalam berinvestasi dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Hal ini seperti yang tercantum di dalam perjanjian pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara Para Pihak⁸⁰. Indonesia merupakan negara berkembang yang membutuhkan modal asing untuk membantu pembangunan ekonomi di Indonesia. Modal asing bukanlah suatu ancaman lagi, karena modal asing dapat memberikan modal kerja dan mendatangkan keahlian manajerial, ilmu pengetahuan, modal dan koneksi pasar⁸¹. Agar para investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, maka sebaiknya daya saing investasi di Indonesia ditingkatkan dalam artian iklim berinvestasi Indonesia yang kondusif. Jika tidak maka akan terjadi sebaliknya⁸².

Salah satu perjanjian yang ditandatangani dalam perdagangan bebas ASEAN-China yaitu Perjanjian Perdagangan Jasa. Dan, salah satu yang diatur dalam Perjanjian Perdagangan Jasa yaitu sektor pariwisata⁸³. Dengan adanya Perjanjian Perdagangan Jasa ini, Indonesia dapat lebih memajukan sektor pariwisata. Penghasilan dari pariwisata merupakan sumber devisa, penghasil uang terbesar dan terkuat dalam pembiayaan ekonomi⁸⁴.

⁸⁰ Lihat dalam Pasal 1 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

⁸¹ Ini merupakan pendapat Huala Adolf yang dikutip oleh Jonker Sihombing, *op.cit*, hlm 136.

⁸² Lihat Tulus T.H. Tambunan, *op.cit*, hlm 26.

⁸³ Lihat dalam Pasal 7 ayat 2 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China*.

⁸⁴ Lihat Amir M.S., *op.cit*, hlm 101, dan lihat juga I Putu Gelgel, *op.cit*, hlm 24.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas ASEAN-China dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

2. Meningkatkan devisa negara;

Dengan meningkatnya perdagangan luar negeri, penanaman modal atau investasi maka akan dapat meningkatnya devisa negara Indonesia. Karena kawasan perdagangan bebas ASEAN-China mendorong pertumbuhan ekonomi dengan dipermudahkannya ekspor produk-produk asal Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN dan China karena tidak adanya hambatan baik dari segi tarif maupun non-tarif, serta adanya perjanjian tentang investasi.

Menurut Amir MS, sumber-sumber devisa dari suatu negara yaitu⁸⁵ :

- a. Hasil-hasil dari ekspor barang maupun jasa;
- b. Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri baik dari pemerintah suatu negara, badan-badan keuangan internasional, ataupun dari swasta;
- c. Hadiah dari negara asing;
- d. Keuntungan dari penanaman modal di luar negeri;
- e. Hasil-hasil dari devisa pariwisata internasional;
- f. Imbalan dari jasa tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Kegiatan ekspor baik barang dan jasa, investasi, pariwisata yang merupakan sumber devisa negara akan mudah dilakukan karena adanya perdagangan bebas ASEAN-China. Karena kesemua hal di atas telah diatur di dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China.

3. Menciptakan persaingan;

Tidak ada suatu negarapun yang yang dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksinya sendiri. Begitu juga negara Indonesia, tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri dari hasil produksi sendiri⁸⁶. Jadi adanya ketergantungan suatu negara pada negara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

⁸⁵ Lihat Amir M.S., *ibid.*

⁸⁶ Lihat . Yani Mulia Banjarsari, *op.cit.*

Dengan memperhatikan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya, maka dengan penghapusan hambatan baik tarif maupun non tarif, maka lalu lintas antarnegara lebih leluasa. Perdagangan bebas akan mendorong setiap pelaku usaha untuk memproduksi komoditi yang paling menguntungkan dan memiliki daya saing. Dan pada gilirannya, pasar dalam negeri Indonesia dipenuhi oleh produk-produk dari negara-negara anggota ASEAN dan China sehingga menciptakan persaingan antara pelaku usaha. Persaingan antara barang sejenis menguntungkan bagi konsumen Indonesia untuk dapat memiliki banyak pilihan atas produk yang sejenis⁸⁷. Hal ini perlu digarisbawahi, pemerintah Indonesia haruslah menguatkan pondasi hukum di Indonesia agar dapat tercipta persaingan yang sehat yang tidak merugikan pelaku usaha dan konsumen.

4. Menciptakan kepastian hukum;

Dalam pembangunan ekonomi, hukum itu dapat berperan bila hukum mampu menciptakan “*stability, predictability, dan fairness*”. Adapun yang termasuk ke dalam *stability* yaitu potensi hukum menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing. Dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebahagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan tradisional adalah merupakan fungsi dari suatu hukum . Dan aspek keadilan (*fairness*), yaitu seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan birokrasi yang berlebihan⁸⁸.

Maka, jika dikaitkan dengan perjanjian pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yang merupakan produk hukum, maka ketentuan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ditujukan untuk memberikan kepastian hukum

⁸⁷ Lihat Amir M.S,*op.cit*, hlm 203.

⁸⁸ Ini dikutip dari Erman Rajagukguk, Peran Hukum di Indonesia : menjaga persatuan, memulihkan ekonomi dan memperluas kesejahteraan sosial, yang disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI Depok 5 Februari 2000 diakses dari www.ermanhukum.com pada 30 Desember 2010 jam 05.00 WIB.

bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor dan import yang tingkat tarifnya lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan dengan negara lain. Dan jika dikaitkan dengan *predictability*, maka dengan adanya perjanjian pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, para pelaku usaha Indonesia dapat memprediksi produk-produk apa saja dari Indonesia yang dapat bersaing, memperkirakan besarnya tarif yang harus yang dibayarkan, menentukan asal barang impor yang beredar di Indonesia, dan kegiatan lainnya dalam kegiatan ekspor dan impor. Dan jika dikaitkan antara *fairness* dan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China, maka produk-produk yang belum mampu bersaing dari masing-masing pihak dalam perjanjian dapat dimasukkan ke dalam ketentuan yang dikecualikan di dalam perjanjian.

Perdagangan bebas merupakan bentuk dari globalisasi ekonomi, yang juga berakibat sangat besar terhadap bidang hukum. Jadi, dengan kata lain globalisasi ekonomi mengakibatkan globalisasi hukum pula. Pada umumnya, negara yang telah memasuki era globalisasi ekonomi, harus melakukan harmonisasi terhadap hukum dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negaranya yang mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan yang bersifat global asal dengan catatan bahwa harmonisasi hukum tersebut tidak boleh sampai mengakibatkan hukum nasional tercabut dari akar-akarnya⁸⁹. Dan jika dikaitkan dengan pembentukan kawasan perdagangan ASEAN-China, maka Indonesia juga harus melakukan harmonisasi hukum dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dengan cara mensahkan atau meratifikasi perjanjian-perjanjian yang terbentuk dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China sehingga menciptakan kepastian hukum. Mengenai ratifikasi perjanjian-perjanjian yang terbentuk dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China akan dibahas pada bab berikut. Dan perlu digarisbawahi, jika Pemerintah Indonesia melakukan harmonisasi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh mencabut hukum nasional keakar-akarnya.

⁸⁹ Lihat Jonker Sihombing, *op.cit*, hlm 135-136.

3.1.2. Keuntungan dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN

ASEAN (Association of South East Asians Nations) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 yang diprakarasi oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura. Salah tujuan dan maksud dari ASEAN yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi anggotanya⁹⁰. Dan untuk mewujudkan hal tersebut ASEAN menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, dalam hal ini dengan China. Jadi dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan maksud dari ASEAN tadi. Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota ASEAN dalam perdagangan bebas ASEAN-China tentu akan mendatangkan keuntungan.

1. Mempererat hubungan ekonomi antar anggota;

Masing-masing pihak dalam perdagangan bebas ASEAN-China mempunyai spesifikasi yang berbeda dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Misalnya sebagai negara produsen hasil bumi dan tambang terutama untuk ekspor, seperti misalnya Indonesia dan Malaysia, maka dengan adanya suatu pasar bersama, Indonesia dan Malaysia bisa bekerjasama di dalam pemasaran dari hasil bumi dan tambang tersebut untuk memperkuat posisi tawar-menawar Indonesia dan Malaysia menghadapi negara-negara kuat sebagai konsumen (misalnya AS, Jepang, dan UE)⁹¹. Jadi Indonesia dan Malaysia sesama anggota ASEAN bekerjasama di dalam pemasaran, sehingga hal tersebut berakibat pada mempererat hubungan ekonomi sesama anggota ASEAN, mendorong pertumbuhan perekonomian, serta meningkat devisa Indonesia di antara negara-negara anggota ASEAN lainnya. Dan China sebagai penghasil bahan baku mentah dan barang-barang setengah jadi bisa menguntungkan bagi ASEAN yang kaya akan sumber daya alam dan sebagai pengeksport alat-alat elektronik serta barang-barang elektronik dalam skala besar. Jadi dengan adanya saling ketergantungan

⁹⁰ Lihat Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, *op.cit*, hlm 124.

⁹¹ Ini merupakan pendapat Amir MS yang dikutip dari buku Lihat Tulus T.H. Tambunan, *op.cit*, hlm 229.

antar masing-masing negara maka hal ini dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara anggota demi meningkatkan perekonomian para Pihak.

Menurut teori keunggulan absolut Adam Smith maupun pada teori keunggulan komparatif dari David Ricardo, sebuah negara akan berspesialisasi pada dan mengekspor komoditi yang mana negara tersebut dapat diproduksi dengan harga /biaya yang murah daripada komoditi yang sama yang dibuat oleh orang lain. Jadi setiap negara anggota akan memproduksi komoditi yang paling menguntungkan negara tersebut berdasarkan faktor-faktor keunggulan yang dimilikinya. Dan sebaliknya sebuah negara akan mengimpor komoditi yang dibutuhkan dari negara-negara lain yang dapat memproduksi dengan biaya/harga lebih murah. Jika masing-masing negara anggota melakukan spesialisasi pada komoditi yang berbeda sesuai prinsip ekonomi di atas, maka hal itu akan mendorong timbulnya spesialisasi regional dalam beragam macam produksi, atau memungkinkan suatu derajat yang lebih besar dari spesialisasi bagi setiap negara anggota. Negara yang paling efisien dalam berproduksi dan mempunyai produktivitas yang lebih tinggi (akan menguasai teknologi dan SDM-nya lebih baik dibandingkan negara lain) akan mendapatkan manfaat yang paling besar dari konsep perdagangan bebas ini⁹².

Perdagangan bebas akan mendorong rasa solidaritas antar bangsa yang terkait di kawasan itu. Rasa solidaritas ini akan mendorong kerjasama antar bangsa di kawasan itu baik dalam menghadapi lawan ekonomi, maupun dalam mencari kawan. Jika dikaitkan dengan perdagangan bebas ASEAN-China, maka perdagangan bebas ASEAN-China dapat mendorong solidaritas antara negara-negara anggota ASEAN dan China. Hal ini juga akan berimbas pada pada bidang yang sangat luas tidak hanya bidang ekonomi tetapi juga menyeret bidang politik, pertahanan, dan keamanan kawasan⁹³.

⁹² Lihat Tulus T.H. Tambunan, *ibid*, hlm 228.

⁹³ Lihat Amir M.S., *op.cit*, hlm 203-205.

Dengan adanya perdagangan bebas, maka negara Indonesia dapat memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diproduksinya⁹⁴. Begitu juga sebaliknya, maka China dan negara-negara anggota ASEAN yang lain juga adanya keterikatan dengan negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka. Sehingga terjadilah ekspor dari Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN dan China. Dengan memasuki pasar-pasar negara-negara anggota ASEAN dan China berarti pelaku usaha Indonesia menambah pasar dan menambah keuntungan. Apalagi para pengusaha Indonesia, terkadang tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat Produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Maka dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produksi tersebut ke luar negeri⁹⁵. Jadi, dengan adanya kawasan perdagangan bebas berarti, para pelaku usaha Indonesia dapat menambah pasar produk-produk mereka ke negara lain. Begitu juga sebaliknya, negara-negara anggota ASEAN dan China dapat melakukan impor ke Indonesia dengan mudah karena tanpa hambatan baik secara tarif maupun non-tarif. Selain hal diatas, pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dapat menjadi sarana transfer teknologi modern. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern⁹⁶. Pada pembahasan sebelumnya telah diungkapkan bahwa sumber-sumber devisa dari suatu negara dapat diperoleh dari kegiatan hasil-hasil ekspor barang dan jasa serta investasi⁹⁷. Pada perdagangan bebas ASEAN-China juga ditandatangani perjanjian investasi. Dan dengan adanya perjanjian investasi, maka ada kemungkinan investor-investor dari negara-negara anggota ASEAN serta China untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga tujuan suatu negara

⁹⁴ Ini merupakan pendapat dari Sadono Sukirno yang dikutip dari tulisan Yani Mulia Banjarsari, *op.cit.*

⁹⁵ Ini merupakan pendapat dari Sadono Sukirno yang dikutip dari tulisan Yani Mulia Banjarsari, *ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Lihat Amir M.S., *op.cit.*, hlm 101.

membentuk kawasan perdagangan untuk mempertinggi, mempererat, dan untuk memperlancar hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat terwujud⁹⁸. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dapat mempererat hubungan ekonomi negara Indonesia baik dengan sesama anggota ASEAN maupun China.

2. Dapat menciptakan persaingan dan menghindari persaingan usaha tidak sehat;

Perdagangan bebas memberikan kemungkinan untuk persaingan regional yang akan mendorong efisiensi dan produktivitas⁹⁹. Perdagangan bebas, memungkinkan setiap negara anggota melakukan produksi massa, sesuai keunggulan masing-masing, hingga mencapai titik atau skala ekonomis, yang berarti penurunan biaya produksi. Dengan demikian, output yang dihasilkan dapat dipasar dengan biaya/ harga lebih murah dibandingkan hasil produksi dengan skala yang lebih kecil (tidak optimal) karena pasar kecil. Berarti juga, setiap negara bisa ,mendapatkan barang-barang dengan harga yang lebih murah daripada harga dari hasil produksi sendiri. Sehingga hal tersebut dapat membuat konsumen memiliki banyak pilihan terhadap suatu produk. Selain itu, tidak hanya volume pasar regional meningkat, tetapi perdagangan bebas juga memperbanyak aneka ragam komoditi yang diperdagangkan antarnegara anggota, baik produk-produk konsumen maupun produsen. Hal ini membuat masyarakat dan pengusaha di kawasan tersebut mempunyai pilihan yang banyak, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada volume maupun diversifikasi produksi dan peningkatan kesejahteraan di kawasan tersebut.

Perdagangan bebas hambatan akan mendorong setiap orang atau setiap bangsa untuk memproduksi komoditi yang paling menguntungkannya dalam arti kata yang mempunyai keunggulan komparatif dan daya saing yang tinggi untuk diekspor ke negara lain. Sebaliknya, negara itu akan mengimpor komoditi yang dibutuhkannya dari negara-negara yang dapat memproduksinya lebih murah dan

⁹⁸ Lihat Amir M.S., *ibid*, hlm 99.

⁹⁹ Lihat pendapat Amir M.S. yang dikutip dari buku Lihat Tulus T.H. Tambunan, *ibid*, hlm 229.

lebih bermutu¹⁰⁰. Dengan memperhatikan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya, maka dengan penghapusan hambatan baik tariff maupun non -tariff, maka lalu lintas antarnegara lebih leluasa. Dan pada gilirannya, pasar dalam negeri Indonesia dipenuhi oleh produk-produk dari negara-negara anggota ASEAN dan China sehingga menciptakan persaingan antara pelaku usaha termasuk pelaku usaha Indonesia. Persaingan antara barang sejenis menguntungkan bagi konsumen Indonesia untuk dapat memiliki banyak pilihan atas produk yang sejenis. Dan perlu diingat, agar pelaku usaha Indonesia tidak kalah saing saing, pelaku usaha Indonesia harus meningkatkan produktivitas dan lebih efisien¹⁰¹.

Dan dengan adanya kawasan perdagangan bebas bisa dibentuk suatu *marketing board* untuk produk-produk ekspor yang sama (misalnya Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk karet) untuk bertindak selaku penjual tunggal ke negara-negara di luar kawasan (misalnya ASEAN). Di samping itu, juga ada kemungkinan bisa dibentuknya suatu *central purchasing board* yang bertindak sebagai pembeli tunggal untuk barang-barang impor yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara anggota. Dengan cara ini dapat dihindari persaingan yang tidak sehat, baik selaku negara penjual maupun negara pembeli¹⁰².

3. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya;

Dengan peningkatan volume perdagangan antarnegara anggota, maka dengan sendirinya volume produksi dan juga kesempatan kerja di masing-masing negara meningkat. Pada akhirnya, seperti yang dipercaya oleh Adam Smith, sistem perdagangan bebas akan meningkatkan kesejahteraan di negara-negara yang berpartisipasi secara penuh¹⁰³.

¹⁰⁰ Lihat Amir M.S., *op.cit*, hlm 203-205.

¹⁰¹ Negara yang paling efisienlah dan mempunyai produktivitas tinggi yang akan mendapatkan manfaat paling besar dari suatu konsep perdagangan bebas. Lihat Amir M.S, *ibid*.

¹⁰² Lihat pendapat Amir M.S. yang dikutip dari buku Lihat Tulus T.H. Tambunan, *op.cit*, hlm 229.

¹⁰³ Lihat Tulus T.H. Tambunan, *ibid*, hlm 228.

Dengan terstimulasi oleh rendahnya tarif dan dihilangkannya beberapa penghalang dalam perdagangan bilateral antara ASEAN dan China, terdapat sebuah babak baru dalam strukturisasi ulang industri regional dan peluang baru bagi para pengusaha, baik China maupun ASEAN, untuk melakukan investasi terhadap pasar yang dinilai cukup potensial. Karena dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN-China tidak hanya dilakukan Perdagangan Barang tetapi juga ditandatangani perjanjian investasi. Disamping itu, kemungkinan kerjasama bukan hanya dibidang ekonomi seperti produksi dan investasi tetapi bisa juga meliputi teknologi dan ilmu pengetahuan, inovasi budaya, dan sosial.¹⁰⁴ Dan hal ini juga dapat mendatangkan kesejahteraan bagi para pihak perjanjian.

3.2 Kerugian dari Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) bagi Indonesia

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian kawasan bebas ASEAN-China, ada timbul kekhawatiran di masyarakat. Adapula yang berpendapat jika Indonesia ikut serta dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China maka Indonesia akan menderita kerugian. Dalam prakteknya, perdagangan bebas tidaklah selalu aman karena tidak selalu menguntungkan para pihak. Disamping itu, juga timbul ketakutan negara-negara terhadap dampak dari globalisasi ekonomi ini¹⁰⁵. Perdagangan antar negara yang bebas tanpa hambatan juga menimbulkan dampak negatif diantaranya eksploitasi terhadap negara berkembang, rusaknya industri lokal, keamanan barang menjadi lebih rendah, dan sebagainya. Makanya berikut ini, penulis akan membahas kerugian yang dialami Negara Indonesia dalam keikutsertaan pada perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China baik sebagai Negara maupun sebagai anggota ASEAN

¹⁰⁴ Lihat Tulus T.H. Tambunan, *ibid*, hlm 229.

¹⁰⁵ Lihat Victor Purba, *Analisis Ekonomi dari Hukum Sebagai Dasar Pembuatan Kebijakan Perdagangan Internasional Untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok, 5 Juli 2003.

3.2.1 Kerugian dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai Negara

1. Eksploitasi China terhadap Indonesia, karena memanfaatkan pasar Indonesia untuk mendistribusikan barang produksi China;

Sebelum diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China, produk-produk asal China telah banyak membanjiri pasar Indonesia.¹⁰⁶ Dan setelah diberlakukannya, perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China, tentu semakin maraknya produk-produk asal China yang membanjiri pasar Indonesia. Karena China mempunyai produk ekspor yang sangat kompetitif dengan biaya produksi yang rendah¹⁰⁷. Dan dalam hal ini dipermudah dengan berkurangnya hambatan dalam hal tarif maupun non tarif yang merupakan bentuk kemudahan dari perdagangan bebas. Dikarenakan perdagangan bebas ASEAN-China ini, membolehkan produk-produk China masuk ke Indonesia tanpa hambatan baik tarif maupun non-tarif maka menyebabkan produk-produk China memasuki pasar Indonesia dengan bebas.

Banyaknya produk-produk China yang masuk ke pasar Indonesia sehingga membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing, apalagi terhadap produk yang sejenis. Dimana produk-produk China yang memasuki pasar Indonesia mempunyai kualitas dan harga tidak jauh berbeda dengan produk-produk lokal. Hal tersebut bisa disebabkan karena produktivitas tenaga kerja di China yang tinggi dan efisien serta ditunjang dengan upah yang rendah¹⁰⁸. Peningkatan masuknya produk-produk China ke Indonesia, maka tidak mustahil pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari China ditunjang pula dengan rendahnya daya saing dari produk-produk serupa yang merupakan buatan dalam negeri¹⁰⁹. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan

¹⁰⁶ Lihat <http://www.beritaindonesia.co.id/ekonomi/acfta-jadi-bumerang>, diakses pada 29 November 2010 jam 3.30 wib.

¹⁰⁷ Lihat Arief Fadillah, Rachmad Erland Danny, Irma Rachmawati, *op.cit*, hlm 60.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 61.

¹⁰⁹ Lihat Tulus T.H. Tambunan, *op.cit*, hlm 26.

pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China lebih banyak *costnya* daripada manfaatnya bagi Indonesia¹¹⁰.

2. Dengan diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China berdampak buruk pada perekonomian Indonesia;

Seperti yang telah diungkapkan di atas, dengan diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN-China, maka produk-produk asal China semakin membanjiri pasar Indonesia. Hal ini akan berdampak negatif pada performa dan kapasitas produksi sektor ekonomi lokal. Selain itu, pemberlakuan perjanjian perdagangan ASEAN-China berdampak pada ketidakseimbangan neraca perdagangan antara Indonesia-China.¹¹¹

Permasalahan yang akan muncul dari tidak seimbangya perdagangan Indonesia-China yaitu¹¹²:

1. Pada perdagangan Indonesia-China akan menimbulkan *term of trade* yang tidak seimbang yang disebabkan oleh produk primer produksi Indonesia memiliki harga yang relatif rendah dibandingkan dengan produk industri pengolahan dari China;
2. Indonesia yang mengandalkan produk-produk primer sebagai komoditas ekspor dengan harga yang murah menyebabkan Indonesia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proses nilai tambah. Akan tetapi untuk tetap mengandalkan produk primer dapat menjadi bumerang bagi perkembangan industri nasional. Hal ini disebabkan karena produsen barang primer lebih suka memasarkan produknya ke China sehingga membuat industri nasional sering tidak kebagian faktor input (seperti CPO, gas, dan batubara) untuk menjalankan proses produksi,

¹¹⁰ Ini merupakan pendapat dari Tony Prasetyantono seorang ekonom BNI yang dimuat dalam tulisan yang berjudul *Menggugat Perjanjian ASEAN-China* yang diakses dari situs http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1, pada 27 November 2010 jam 11.44 WIB.

¹¹¹ Ini merupakan pendapat Latif Adam dari pusat penelitian ekonomi LIPI dalam tulisannya *ACFTA dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China* yang diakses dari <http://inspirasiabloid.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan-dagang-indonesia-china/>, pada 29 November 2010 jam 4.00 WIB.

¹¹² Dari tulisan Latif Adam, *ibid.*

disamping itu, barang primer yang diekspor ke China digunakan untuk menghasilkan beragam produk industri yang nantinya dipasarkan ke Indonesia lagi.

Dampak buruk ACFTA juga terlihat pada penurunan penerimaan kepabeanan Indonesia hingga sekitar Rp. 15 Triliun. Sehingga menyebabkan perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)¹¹³. Berikut ini akan disajikan tabel neraca perdagangan Indonesia-China 1990-2009¹¹⁴:

Neraca Perdagangan Indonesia-China, 1990-2009 (Ribu USD)

Tahun	Total Perdagangan	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
1990	1486729	834385.8	652343.4	182042.4
1995	3236941	1741718	1495223	246494.5
2000	4789679	2767708	2021971	745736.6
2005	12505216	6662354	5842863	819491.3
2009	20074672	9055010	11019662	-1964652
Pertumbuhan (%)				
1990-1995	16.8	15.9	18.0	6.2
1995-2000	8.2	9.7	6.2	24.8
2000-2005	21.2	19.2	23.6	21.2
2005-2009	12.6	7.9	17.1	-
1990-2009	-	13.4	16.0	-

Sumber: Dihitung dari Statistik Perdagangan Luar Negeri

Dari data statistik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekspor Indonesia ke China jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor Indonesia dari China. Ini menunjukkan bahwa kemampuan produk-produk hasil China ke pasar Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan produk-produk hasil Indonesia ke pasar China. Dalam konteks ini, pemberlakuan ACFTA dikhawatirkan akan mendorong peningkatan produk-produk China ke pasar

¹¹³ Ini merupakan pendapat dari Anwar Suprijadi (Sewaktu Menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan), dalam tulisan *Menggugat Perjanjian ASEAN-China* yang diakses dari http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1, pada 27 November 2010 jam 11.44 WIB.

¹¹⁴ Data ini diperoleh dari tulisan Latief Adam, peneliti ekonomi LIPI, *ibid*.

Indonesia. Dalam hal ini, berdasarkan data di atas dengan diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, karena eksploitasi China terhadap Indonesia, karena memanfaatkan pasar Indonesia untuk mendistribusikan barang produksi China

Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China tidak hanya mencakup pada Perdagangan Barang. Seperti yang telah diungkapkan pada bab dua, bahwa perjanjian yang ditandatangani pada kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga mencakup Perjanjian Perdagangan Jasa, dan Perjanjian Investasi. Sehingga menyebabkan meningkatnya penguasaan pasar oleh korporasi besar luar negeri, dan juga meningkatnya investasi asing, tergantinya pekerja lokal menjadi pekerja asing¹¹⁵. Hal ini juga dapat mengakibatkan lemah serta tidak mandirinya perekonomian Indonesia karena ketergantungan terhadap negara lain.

Perdagangan bebas ASEAN-China ini juga berkait dengan permasalahan investasi. Para investor asing termasuk investor dari China maupun negara-negara anggota ASEAN lainnya yang telah berinvestasi di Indonesia bisa saja menarik investasinya dari Indonesia jika daya saing investasi di Indonesia rendah, tidak sekondusif negara-negara anggota ASEAN lainnya ataupun China. Apalagi China, mempunyai kemampuan untuk menyerap banyak investasi asing langsung (*foreign investment*), bisa saja investor asing di Indonesia menarik investasinya dari Indonesia dan beralih ke China¹¹⁶. Oleh sebab itu, agar investor asing di Indonesia tidak menarik diri dari Indonesia, sebaiknya diciptakanlah iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Sebelum berlakunya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China secara menyeluruh, produk-produk asal China telah membanjiri pasar dalam negeri. Neraca perdagangan Indonesia dengan China mengalami defisit yang besar. Di ASEAN sendiri hampir seluruh Negara anggotanya mengalami deficit perdagangan terhadap China. Sehingga dapat dikatakan bahwa kawasan

¹¹⁵ Salamudin Daeng, CAFTA sebagai Momentum Intropeksi Nasional, yang diakses dari situs http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=1, pada 27 November 2010 jam 11.46.

¹¹⁶ Lihat Tulus T.H. Tambunan, op.cit, hlm 26 dan lihat juga Arief Fadillah, Rachmad Erland Danny, Irma Rachmawati, *Prospek Pasar China bagi Perkembangan Produk Ekspor Indonesia*, (Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia), hlm 60.

perdagangan bebas ASEAN-China akan semakin meningkatkan dominasi barang asal China di seluruh kawasan ASEAN yang sekarang menjadi pangsa pasar ketiga terbesar bagi China. Hal itulah yang menyebabkan pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China membuat industri nasional kalang kabut dan tidak memiliki persiapan apa-apa. Beberapa industri yang terkena dampak langsung dari perdagangan bebas ASEAN-China adalah : industri baja, tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, peralatan pertanian, alas kaki, elektronik, alas kaki, elektronik mesin dan industri mesin¹¹⁷.

MS Hidayat¹¹⁸ mengungkapkan, penandatanganan perjanjian perdagangan bebas di tengah kondisi industri yang masih lemah berpotensi mendorong munculnya ancaman arus barang impor yang makin luas. Peluang timbulnya risiko sangat besar mengingat daya saing industri dalam negeri masih sangat buruk. Kondisi tersebut disebabkan masih sangat buruknya daya saing industri dalam negeri adalah banyaknya kendala seperti fasilitas infrastruktur yang masih buruk, sistem perbankan yang belum mendukung pengembangan sektor riil (industri), tingginya harga dan terbatasnya pasokan bahan baku produksi industri. Jadi bisa juga dikatakan bahwa perdagangan bebas ASEAN-China berdampak pada rusaknya industri lokal di Indonesia karena kalah saing dengan China.

3. Ketersediaan lapangan pekerjaan menurun sehingga menimbulkan banyak pengangguran di Indonesia.

Pasar dalam negeri Indonesia yang diserbu oleh produk-produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor menjadi

¹¹⁷ Lihat Erman Rajagukguk, *ASEAN-China Free Trade Agreement dan Implikasinya bagi Indonesia*, diakses dari www.ermanhukum.com pada 11 Oktober 2010 jam 22.57 WIB dan lihat juga pada situs http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1, yang diakses pada 27 November 2010 jam 11.44 WIB

¹¹⁸ Pendapat ini dikemukakan MS Hidayat sewaktu menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. diakses dari http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1, yang diakses pada 27 November 2010 jam 11.44 WIB.

importer/pedagang saja¹¹⁹. Sehingga dapat berakibat pada berkurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia karena para produsen beralih menjadi pedagang saja dan berakibat banyaknya pengangguran.

Menurut Muhaimain Iskandar, penerapan ACFTA akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan, dengan maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Selain itu, juga terdapat pelanggaran antara permintaan izin untuk tenaga kerja asing dan kenyataan di lapangan. Sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia¹²⁰.

2.2.2 Kerugian dari Perjanjian ACFTA bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN

1. Pasar negara-negara anggota ASEAN dijadikan tempat untuk mendistribusikan produk-produk dari China;

Pada pembahasan tentang kerugian ACFTA bagi Indonesia sebagai negara dijelaskan bahwa produk-produk asal China telah membanjiri pasar dalam negeri Indonesia. Bukan hanya itu, di Negara-negara anggota ASEAN sendiri, produk-produk asal China telah mendominasi pasar negara-negara anggota ASEAN. Pada neraca perdagangan Indonesia dengan China mengalami defisit yang besar. Di ASEAN sendiri juga hampir seluruh Negara anggotanya mengalami defisit perdagangan terhadap China. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan beredar produk-produk China di pasar Negara-negara anggota ASEAN berimbas pada buruknya perekonomian ASEAN. Sehingga dapat dikatakan bahwa kawasan perdagangan bebas ASEAN-China akan semakin meningkatkan dominasi barang asal China di seluruh kawasan ASEAN yang sekarang menjadi pangsa pasar ketiga terbesar bagi China¹²¹.

¹¹⁹ Ini merupakan pendapat dari Solichedi merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah yang dimuat pada Suara Karya 07 Mei 2010. Dan pendapat ini juga dimuat dalam Laporan Bulanan Ditjen KPI Kementerian Keuangan Mei 2010.

¹²⁰ Lihat di Laporan Bulanan Ditjen KPI Kementerian Keuangan Republik Indonesia Maret 2010.

¹²¹ Lihat pada tulisan Menggugat Perjanjian Kerjasama ASEAN-China dalam situs http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1, yang diakses pada tanggal 27 November 2010 jam 11.44 WIB.

Jadi dengan dijadikannya pasar Negara-negara anggota ASEAN untuk mendistribusikan produk-produk China juga berakibat bagi Indonesia sebagai anggota ASEAN. Karena hal tersebut juga berakibat berkurangnya pangsa pasar Indonesia di pasar Negara-negara anggota ASEAN lainnya.

2. Dapat menimbulkan persaingan antara para Pihak sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat.

Dengan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China maka berarti dapat bebas masuknya produk-produk suatu negara ke negara lain sesama pihak perjanjian. Dalam hal ini, produk-produk China dan negara-negara anggota ASEAN bebas masuk ke negara-negara para pihak tanpa hambatan baik tarif maupun non-tarif. Akan tetapi, hal tersebut dapat berakibat menimbulkan persaingan antara para Pihak sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Hal ini disebabkan produk-produk dari China dan negara-negara kebanyakan sejenis. Jadi jika produk-produk China dan negara-negara anggota ASEAN diekspor ke negara maju bukannya saling melengkapi tapi saling bersaing¹²². Sehingga terkadang hal ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat antara para pelaku usaha.

Jadi, dengan adanya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China juga dapat menimbulkan persaingan sehat sesama negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dan China karena barang yang akan diperjualbelikan itu sejenis.

Pada intinya, jika Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan pada perdagangan bebas ASEAN-China ini maka Indonesia akan diuntungkan dan jika tidak maka sebaliknya yang akan terjadi.

¹²² Lihat Alyssa Greenwald, *op.cit*, hlm 9.

BAB IV

IMPLEMENTASI ACFTA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Indonesia merupakan negara yang besar, dan juga merupakan pelopor pendirian ASEAN yang juga mendukung terbentuknya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Jadi, untuk memantapkan komitmen Indonesia mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, Indonesia haruslah mengimplementasi ACFTA ke dalam hukum nasional Indonesia. Walaupun, ada pro dan kontra terhadap pemberlakuan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani ACFTA, maka dengan itikad baik harus tetap melaksanakan ACFTA tersebut¹²³.

Pengaturan tentang perjanjian kawasan bebas ASEAN-China ditetapkan melalui Kementerian-Kementerian yang terkait dengan perjanjian kerjasama ASEAN-China melalui para menteri dan aparaturnya. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para Menteri yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ASEAN-China tidaklah dapat diputuskan secara sendiri agar keputusan tersebut tidaklah saling tumpang tindih satu dan lainnya.

Pemerintah Indonesia sebelum membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kerjasama ASEAN-China, terlebih dahulu haruslah mensosialisasikan ke pihak-pihak yang terkait seperti pelaku usaha. Hal ini berguna agar para pelaku usaha tidak merasa dirugikan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena jika pelaku usaha dirugikan oleh kebijakan pemerintah, hal tersebut juga akan berimbas terhadap perekonomian Indonesia.

Berhubung, perjanjian kerjasama ASEAN-China masih tergolong baru, jadi tentu belum banyak juga kebijakan-kebijakan Kementerian terkait yang berkaitan dengan kerjasama ini. Sejauh ini, hubungan antar Kementerian terkait sudah cukup bagus. Hal ini terlihat, pada kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Perdagangan

¹²³ Lihat pasal 26 dan 27 Konveni Wina 1969, yang mana dinyatakan bahwa setiap perjanjian yang berlaku adalah mengikat terhadap para pihak perjanjian dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dan pada pasal 27 juga dinyatakan bahwa suatu negara pihak tidak memberikan alasan untuk tidak mematuhi suatu perjanjian karena adanya kesulitan dari hukum nasionalnya.

mengusulkan produk-produk tertentu yang termasuk ke dalam ACFTA, maka Kementerian Keuangan akan menetapkan harga dari produk tersebut sebelum dimasukkan ke dalam ACFTA, serta Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan berusaha untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan untuk suatu produk mengenai penurunan tarifnya melalui penurunan biaya.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pembentukan kawasan bebas itu berarti penghapusan hambatan-hambatan yang ada yang terkait dengan perdagangan. Hambatan perdagangan atau biasa juga dikenal dengan *trade barrier*, yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu¹²⁴ :

1. Hambatan tarif;

Secara umum tarif dapat dikatakan sebagai pengendalian dan pertimbangan politis dalam aspek-aspek ekonomi¹²⁵. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan hambatan masuk yaitu, *barrier to entry yaitu an economic factor that makes it difficult for a bussines to enter a market and compete with existing supplier*.¹²⁶ Sedangkan tariff yaitu *schedule or system of duties imposed by government on imported or exported good*.¹²⁷ Maka dari pengertian dari *Black's Law Dictionary* di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan tarif yaitu penerapan berbagai pungutan terhadap kegiatan ekspor dan import yang membuat suatu produk sulit untuk memasuki pasar di suatu negara dan juga membuat tidak dapat bersaing dengan supplier yang telah ada.

Ada berbagai macam jenis tarif yaitu¹²⁸ :

1. Berdasarkan arah perpindahan produk, tarif dibedakan atas :

¹²⁴ Gregorius Chandra, Fandy Tjiptono, Yanto Chandra, *Pemasaran Global: Internasionalisasi dan Internetisasi*, (Yogyakarta:ANDI, 2004), hlm 51-56.

¹²⁵ *Ibid*.

¹²⁶ Bryan A. Garner ,*op.cit*, hlm 123.

¹²⁷ *Ibid*, hlm 1219.

¹²⁸ Menurut Onkvisit dan Shaw , pengarang buku *International Marketing: Analysis and Strategy*, pengelompokan ini tidak bersifat saling lepas (*mutually exclusive*). Hal ini dikutip dari Gregorius Chandra, Fandy Tjiptono, Yanto Chandra, *op.cit*.

- i. Tarif impor (customs duty), yaitu pajak yang ditarik oleh negara pengimpor atas barang-barang yang diimpor;
 - ii. Tarif/pajak ekspor (export tax), yaitu pajak yang dikenakan oleh negara pengekspor atas komoditas tertentu (biasanya berupa bahan baku atau sumber daya langka dan bukan produk jadi).
2. Berdasarkan tujuannya, tarif dibedakan atas :
 - i. Protective tarif, yaitu tarif yang dibebankan dengan tujuan untuk memproteksi industri, pertanian, dan tenaga kerja dalam negeri dari pesaing-pesaing luar negeri dengan mencegah masuknya barang-barang tertentu buatan luar negeri;
 - ii. Revenue tarif, yaitu tarif yang dikenakan atas produk-produk tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah.
 3. Berdasarkan jangka waktunya, tariff dibedakan atas :
 - i. Tarif surcharge, yaitu biaya tambahan yang hanya diberlakukan atas barang tertentu untuk sementara waktu;
 - ii. Countervailing duty, yaitu biaya tambahan yang bersifat permanen yang dikenakan pada barang impor yang disubsidi oleh pemerintah luar negeri atau pada barang impor yang dicurigai harga jualnya dipengaruhi tindakan dumping oleh produsen dari luar negeri.
 4. Berdasarkan pembatasan impor, tarif dibedakan atas :
 - i. Special duties, yaitu bea ekstra untuk barang-barang tertentu;
 - ii. Variable duties, yaitu bea ekstra yang besarnya berbeda untuk setiap kategori produk yang berlainan, tergantung pada seberapa jauh suatu produk telah diproses dan berapa banyak tahap pemrosesan lagi yang akan dilalui produk yang bersangkutan.
 5. Berdasarkan besarnya tarif yang dikenakan, dibedakan atas :
 - i. Specific duties, yaitu tarif yang besarnya tertentu per unit berat;
 - ii. Ad Valorem tariff, yaitu tarif yang besarnya dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu dari nilai faktur dan ditetapkan sebagai persentase dari nilai kena pajak dari barang-barang impor;
 - iii. Compound duty, yaitu kombinasi dari specific duties dan ad valorem tariff yang diterapkan pada suatu produk impor tertentu;

6. Berdasarkan point distribusinya, maka tariff dapat dikelompokkan menjadi yaitu :
 - i. Single-stage sales tax, yaitu pajak yang ditarik hanya pada satu tahap tertentu dalam rantai manufaktur dan distribusi;
 - ii. Value-added tax (VAT), yaitu pajak bertingkat dan non-kumulatif suatu produk pada setiap tahap dalam sistem produksi dan distribusi;
 - iii. Cascade taxes, yaitu pajak yang dibebankan pada setiap tahap dalam rantai manufaktur dan distribusi, serta dipungut atas dasar nilai total suatu produk, termasuk pajak yang telah ditanggung sebelumnya;
 - iv. Excise tax, yaitu pajak yang dibebankan satu kali saja terhadap penjualan produk-produk tertentu

2. Hambatan non-tarif.
 Cao merangkum enam kategori hambatan non-tarif, diantaranya yaitu :
 - a. Pembatasan spesifik atas perdagangan;
 - b. Cukai dan prosedur masuk administrative;
 - c. Standar;
 - d. Partisipasi pemerintah dalam perdagangan;
 - e. Charge atas impor;
 - f. Tipe-tipe lainnya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)¹²⁹ merupakan wujud keseriusan Indonesia untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China. Keputusan Presiden ini yang mensahkan¹³⁰ untuk berlakunya ACFTA di Indonesia. Menurut penjelasan

¹²⁹ Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50.

¹³⁰ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian internasional menerjemahkan ratifikasi dan akses menjadi satu istilah yaitu pengesahan. Menurut teori dan praktik negara mengartikan ratifikasi perjanjian internasional dari dua perspektif prosedur yaitu :

pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹³¹, bahwa pengesahan suatu perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian. Materi perjanjian bersifat prosedural dan teknis. Perjanjian internasionalnya memerlukan penerapan dalam waktu singkat. Jenis-jenis perjanjian yang disahkan melalui Keputusan Presiden yaitu perjanjian yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, dan teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal. Jadi berhubung perjanjian di dalam perdagangan bebas ASEAN-China adalah perjanjian kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan maka agar perjanjian ini dapat berlaku di Indonesia, cukup disahkan melalui Keputusan Presiden. Dan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, para Menteri terkait dapat mengeluarkan juga Keputusan dan atau Peraturan yang terkait dengan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China.

Selain Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, pada tahun 2008, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)¹³² yang juga merupakan wujud keseriusan Indonesia untuk mewujudkan kawasan perdgangan

a. dari perspektif prosedur internal, hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang kewenangan eksekutif dan legislative dalam pembuatan perjanjian internasional serta mengatur produk hukum apa yang harus dikeluarkan untuk menjadi dasar bagi Indonesia melakukan prosedur eksternal;

b. dari perspektif prosedur eksternal, diatur oleh hukum perjanjian internasional seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina 1986.

¹³¹ Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185.

¹³² Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37.

bebas ASEAN-China. Dengan adanya Peraturan Presiden, berarti Perdagangan Jasa dalam rangka kawasan bebas ASEAN-China telah dapat diberlakukan di Indonesia.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, seperti :

1. Asas timbal balik (*Principle of Reciprocity*);

Di dalam Kerangka Perjanjian. Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi menganut asas timbal balik (*principle of reciprocity*) dan saling menguntungkan para Pihak.. Berdasarkan asas ini, penurunan tarif pada produk-produk yang telah disepakati menggunakan asas timbal balik. Jadi, Peraturan Menteri terkait dengan ACFTA ini haruslah menganut asas timbal balik ini.

2. Aturan tentang Asal Barang (*Rules of Origin*);

Pada Perjanjian Perdagangan Barang diatur mengenai *Rules of Origin* (ROO) atau ketentuan asal barang. Hal ini dapat dilihat pada lampiran ketiga atau Annex 3 Perjanjian Perdagangan Barang. Ketentuan asal barang terbagi atas ketentuan asal barang preferensi dan ketentuan asal barang bukan preferensi. Ketentuan asal barang preferensi untuk menetapkan apakah suatu barang memenuhi syarat untuk memanfaatkan suatu preferensi atau tidak, dan ketentuan asal barang bukan preferensi adalah ketentuan yang diperuntukkan untuk membuktikan negara asal barang dari suatu barang.

Untuk mendapatkan prefensi penurunan tarif dalam perdagangan bebas ASEAN-China harus disepakati dengan pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau *Rules of Origin* (ROO) dengan ketentuan kandungan lokal kawasan perdagangan bebas ASEAN-China sebesar 40% yang secara operasional menggunakan SKA Form E. Pada perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), bahwa hanya produk-produk yang memenuhi

persyaratan *Rules of Origin* di bawah perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang dapat memperoleh kelonggaran tariff.

3. Prinsip dasar atau klasul *Most –Favoured –Nation* (MFN);

Pada pokoknya, klasul MFN ini merupakan prinsip non-diskriminasi di antara negara anggota. Klausul MFN ini, dapat terlihat pada penurunan tarif bea masuk pada perdagangan bebas ASEAN-China. Menurut pasal 9 Kerangka Perjanjian dinyatakan bahwa China harus menyetujui perlakuan MFN yang konsisten dengan peraturan dan ketentuan WTO terhadap seluruh negara-negara anggota ASEAN yang bukan pihak-pihak dalam WTO¹³³. Pada prinsip MFN ini, menentukan bahwa setiap keuntungan, bantuan, dan hak istimewa yang diberikan oleh suatu negara peserta terhadap setiap barang yang berasal dari ataupun yang ditujukan kepada suatu negara harus diberikan juga kepada seluruh peserta lainnya¹³⁴. Jadi berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa Keputusan atau Peraturan Menteri terkait dengan tarif bea masuk perdagangan bebas ASEAN-China haruslah menganut asas MFN ini.

4. Asas *National Treatment*

Berdasarkan asas ini, negara harus memperlakukan barang-barang, jasa-jasa atau modal yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan cara yang sama¹³⁵. Perjanjian dalam perdagangan bebas ASEAN-China yang menganut asas *National Treatment* terdapat pada Perjanjian Perdagangan Barang. Berhubung, Indonesia baru mensahkan Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Jasa maka Peraturan Menteri yang memuat aturan-

¹³³ Menurut pasal 9 *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* :” *China shall accord Most Favoured Nation (MFN) Treatment consistent with WTO rules and disciplines to all the non-WTO ASEAN member states upon the date of signature of this agreement.*”

¹³⁴ Lihat Huala Adolf, *op.cit* hlm 31, lihat juga N. Rosyidah Rakhmawati, *op.cit*, hlm 127-128.

¹³⁵ Lihat N. Rosyidah Rakhmawati, *ibid*, hlm 66.

aturan hukum dalam Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Jasa harusnya berdasarkan asas ini.

5. Prinsip Preferensi;

Prinsip ini mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara sedang berkembang. Dasar dari prinsip ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban *Most –Favoured –Nation* (MFN) untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tingkat tarif pada impor-impor barang jika barang-barang tersebut berasal dari negara-negara sedang berkembang¹³⁶. Prinsip ini dianut dalam mekanisme penurunan dan penghapusan tarif dalam rangka kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, baik itu melalui mekanisme EHP, *Normal Track Programme* (Jalur Normal), dan *Sensitive and Highly Sensitive* (Jalur Sensitif).

6. Prinsip Transparansi;

Prinsip ini mensyaratkan diterbitkannya atau diumumkannya semua peraturan hukum yang berlaku umum baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah¹³⁷. Maka berdasarkan prinsip ini, peraturan hukum yang dikeluarkan Menteri terkait haruslah diterbitkan atau dengan kata lain diketahui oleh khalayak umum.

7. Larangan Terhadap Restriksi Kuantitaif.

Menurut prinsip ini adanya larangan terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan lainnya¹³⁸. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Perdagangan Barang, seperti yang telah dijelaskan di atas.

¹³⁶ Lihat Huala Adolf, *ibid*, hlm 40-41.

¹³⁷ Lihat I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 38.

¹³⁸ Syahmin, AK, *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 48.

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya beberapa Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan. Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan ini, haruslah berdasarkan pada Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China.

Pada 21 Juli 2004, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area* sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini, bahwa tarif bea masuk atas impor barang dari Negara Republik Rakyat China dan Negara ASEAN dalam rangka *Early Harvest Package (EHP)* diberlakukan berdasarkan asas timbal balik. Keputusan ini juga disertai dengan lampiran tentang Daftar Produk *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area*. Dalam lampiran Keputusan Menteri ini diuraikan mengenai tarif impor¹³⁹ dari barang-barang yang sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati berdasarkan EHP. Dalam lampiran Keputusan Menteri ini diatur tentang penetapan tarif diimpor berdasarkan EHP dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2006, semua semua tarif impor telah menjadi 0%. Tarif bea masuk yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, berlaku terhadap impor barang China yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang. Surat Keterangan Asal (Form E) tidak diperlukan jika dalam hal tarif bea masuk dalam rangka *Early Harvest Package Asean-China Free Trade Area* lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk sebelumnya. Menurut Keputusan ini, Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor

¹³⁹ Ini merupakan pajak yang ditarik oleh negara pengimpor atas barang-barang yang diimpor. Lihat pada pembahasan sebelumnya tentang hambatan tariff, dimana tariff impor merupakan bahagian dari hambatan tariff.

referensi Form E pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dan lembar asli dan lembar ketiga Surat Keterangan Asal (Form E) wajib diserahkan importir kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pada saat pengajuan PIB. Direktur Jenderal Cukai lah yang diinstruksikan untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini. Pada tahun 2007, Keputusan Menteri Keuangan ini diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area*. Keputusan Menteri ini dikeluarkan sebagai kepastian hukum atas pembebanan tarif bea masuk atas impor barang *Early Harvest Package (EHP)*, dikarenakan Keputusan Menteri sebelumnya hanya mencantumkan tariff bea masuk dari tahun 2004 sampai dengan 2006. Tarif bea masuk untuk tahun 2006 lah yang ditetapkan menjadi tariff bea masuk dalam rangka *Early Harvest Package (EHP) Asean-China Free Trade Area* yang terhitung sejak 1 januari 2007.

Selain, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area* pada tahun 2004, Menteri Keuangan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area*. Seperti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area* yang berlaku berdasarkan asas timbal balik maka Keputusan Menteri ini juga berlaku demikian juga yaitu menggunakan asas timbal balik. Keputusan Menteri ini berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Surat Keterangan Asal (Form E) tidak diperlukan jika dalam hal tarif bea masuk dalam rangka *Early Harvest Package Indonesia-China Free Trade Area* lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi form E pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Lembar asli dan lembar ketiga Surat Keterangan Asal (Form E) wajib disampaikan oleh Importir

kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai di Pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB. Dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini. Pada tahun 2005, Keputusan Menteri ini diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.010/2005. Dan pada tahun 2007, Keputusan Menteri keuangan ini diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area*. Peraturan Menteri ini dikeluarkan juga untuk kepastian hukum terhadap tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka *Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area*, dan dikarenakan Keputusan Menteri sebelumnya hanya mengatur tarif bea masuk dari tahun 2004 sampai dengan 2006. Pada Peraturan Menteri ini ditetapkan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka *Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia –China Free Trade Area* untuk tahun 2006 sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang dalam Rangka *Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area* dan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.01/2005 menjadi Tarif Bea Masuk atas impor barang dalam rangka *Early harvesty Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area*.

Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan di atas terkait dengan Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area* telah sesuai dengan aturan hukum yang tercantum di dalam Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang. Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan di atas dikeluarkan sebelum dilaksanakan liberalisasi perdagangan bebas ASEAN-China. Dalam Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan di atas mengatur mekanisme awal penurunan dan penghapusan tarif bea masuk pada produk-produk tertentu dalam rangka perdagangan bebas ASEAN-China berdasarkan mekanisme EHP sebelum kawasan perdagangan bebas ASEAN-China diberlakukan efektif. Dalam Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang disepakati bahwa perdagangan bebas ASEAN-China akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan

China, serta tahun 2015 untuk Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Tujuan dari EHP yaitu mempercepat implementasi penurunan tariff produk dimana program penurunan tariff bea masuk ini dilakukan secara bertahap dan secara efektif dimulai pada 1 Januari 2004 untuk EHP dan menjadi % pada 1 Januari 2006. Kesemua Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan di atas berdasarkan asas timbal balik seperti yang dianut oleh Kerangka Perjanjian. Pada Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan di atas memuat aturan tentang Surat Keterangan Asal. Berdasarkan aturan Surat Keterangan Asal yang diatur di dalam Perjanjian Perdagangan Barang, bahwa produk yang telah mempunyai Surat Keterangan Asal yang akan mendapatkan penurunan tarif yang ditentukan. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesemua Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan perdagangan bebas ASEAN-China telah sesuai dengan aturan-aturan hukum tentang penurunan dan penghapusan tarif bea masuk berdasarkan mekanisme EHP.

Pada tahun 2005, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.010/2005 tentang Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Normal Track Asean-China Free Trade Area*. Dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan tentang pola umum program penurunan/penghapusan tariff bea masuk dalam rangka *Normal Track Asean-China Free Trade Area* tahun 2005-2012. Pelaksanaan program penurunan/penghapusan tarif bea masuk dalam rangka *Normal Track Asean Free Trade Area* dengan memperhatikan daya saing barang. Dan Peraturan ini mulai berlaku tanggal 20 Juli 2005.

Pada tahun 2006, Menteri Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area* Tahun 2006. Peraturan Menteri ini menetapkan tentang besarnya tariff bea masuk atas impor barang dari Negara Republik Rakyat China dan negara ASEAN dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*. Tarif bea masuk ini diberlakukan berdasarkan asas timbal balik, hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Surat Keterangan Asal (Form E) tidak diperlukan jika dalam hal tarif

bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum, importer wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Form E pada Pemberitahuan Pabean, lembar asli dan lembar ketiga Surat Keterangan Asal (Form E) wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukkan pada saat pengajuan PIB. Ketentuan didalam Peraturan Menteri ini berlaku dari 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006. Dan Peraturan ini juga diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.

Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area* telah mengakomodasi aturan-aturan yang terkandung di dalam Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang. Karena menurut aturan di dalam Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang *Normal Track Programme* yang merupakan suatu cara penurunan tarif bea masuk yang dimulai tanggal 20 Juli 2005, yang menjadi 0% pada 2010 dengan fleksibilitas pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada tahun 2012. Berikut ini tabel penurunan tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.010/2005 tentang Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *Normal Track Asean-China Free Trade Area*:

Tingkat Tarif Bea Masuk (=x)	<i>Normal Track Programme ASEAN-China FTA</i>							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
X>20%	20	20	12	12	5	0/5*	0/5*	0/0*
5%<X<20%	15	15	8	8	5	0/5*	0/5*	0/0*
10%<X<15%	10	10	8	8	5	0/0	0/0	0/0*
5%<X<10%	0	0	5	5	0	0	0	0/0*
X<5%	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	0	0	0	0/0*

*Normal Track II

Penurunan tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.010/2005 sama dengan yang terdapat di dalam Perjanjian

Universitas Indonesia

Perdagangan Barang. Berikut tabel penurunan tarif dalam *Normal Track Programme*:

X=Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Trade			
	2005	2007	2009	2010
X>20%	20	12	5	0
15%<X<20%	15	8	5	0
10%<X<15%	10	8	5	0
5%<X<10%	5	5	0	0
X<5%	Standstill		0	0

Pada tahun 2007, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA). Peraturan ini, mencabut serta mengganti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area* yang diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area*, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area* yang diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.04/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka *Early Harvest Package (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area* Tahun 2006 yang diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*. Menurut Peraturan Menteri Keuangan ini, tarif bea masuk hanya berlaku terhadap barang

dari China yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Surat Keterangan Asal (Form E) tidak diperlukan dalam hal tariff bea masuk dalam rangka *Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area* lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum. Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Form E pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Semua instruksi yang termuat di dalam Keputusan Menteri Keuangan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Pada tahun 2008, Menteri Keuangan kembali mengeluarkan Peraturan terkait pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK. 011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*. Peraturan ini mengatur tentang¹⁴⁰:

1. Tarif bea masuk atas produk impor dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* untuk tahun 2009 sampai dengan 2012 dan adapun kategori barang-barang impornya ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK. 011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*;
2. Penetapan besaran tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* atas impor barang dari semua negara-negara anggota mulai berlaku tanggal 1 Januari tiap tahunnya;
3. Penetapan besaran tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* atas impor barang dari negara Republik Rakyat China berdasarkan atas asas timbal balik;

¹⁴⁰ Lihat dalam Pasal 1 sampai dengan 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK. 011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*.

4. Penetapan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan keterangan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Dalam hal tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) lebih besar atau sama dengan tariff bea masuk yang berlaku umumnya maka Surat Keterangan ASAI (Form E) tidak diperlukan;
 - c. Importer wajib mencantumkan kode fasilitas prefensi tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada pemberitahuan pabean impor;
 - d. Lembar asli dan lembar ketiga Surat Keterangan Asal (Form E) wajib disampaikan importir kepada kantor Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor;
5. Semua ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK. 011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) berlaku terhadap import barang yang dokumen Pemberitahuan Pabean Impornya telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK. 011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) mencabut aturan-aturan sebelumnya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK. 011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.

Jadi, pada saat sekarang ini Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku terkait dengan tarif bea masuk kawasan perdagangan ASEAN-China yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK. 011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Peraturan Menteri ini mencabut peraturan sebelumnya. Penulis tetap menyajikan peraturan sebelumnya dalam tulisan ini, hal itu dikarenakan Keputusan atau Peraturan

Menteri Keuangan tersebut saling terkait satu dan lainnya, walaupun Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah dicabut.

Berikut ini akan disajikan dalam bentuk tabel, Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yaitu :

No	Nama Peraturan
1	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package (EHP) ASEAN-China Free Trade Area
2	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Early Harvest Package (EHP) bilateral Indonesia-China FTA
3	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.010/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 356/KMK.01/2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Early Harvest Package (EHP) bilateral Indonesia-China FTA
4	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.010/2005, tanggal 7 Juli 2005 tentang Program Penurunan/Penghapusan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)
5	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005, tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track ASEAN-China Free Area (AC-FTA)
6	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area
7	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track ASEAN-China Free Trade Area
8	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area

No	Nama Peraturan
9	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area

Selain peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan juga mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kawasan bebas ASEAN-China. Adapun peraturannya yaitu Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Peraturan Menteri Perdagangan tersebut mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan impor produk tertentu. Peraturan Menteri ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada 31 Desember 2010. Produk-produk tertentu yang dapat diimpor diatur oleh Peraturan ini yang dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Menteri ini. Impor produk tertentu dapat dilakukan oleh perusahaan yang ditetapkan sebagai Importir Terdaftar (IT) Produk Tertentu. Permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-Produk Tertentu harus diajukan pada kepada Direktur dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
- b. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Fotokopi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) untuk Produk Tertentu yang importasinya terkena ketentuan wajib NPIK;
- e. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);
- f. Rencana impor dalam satu tahun yang mencakup jumlah, jenis barang, Pos Tarif/HS 10 (Sepuluh) digit dan pelabuhan tujuan.

Direktur atas nama Menteri menerbitkan penetapan sebagai IT produk Tertentu paling lama dalam 7 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Setiap impor Produk Tertentu oleh IT produk Tertentu hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan :

- a. Pelabuhan laut : Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar dan/atau :
- b. Seluruh pelabuhan udara internasional.

Importir Produk Tertentu oleh IT-Produk tertentu untuk kebutuhan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Jadi aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan untuk mendukungnya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang melintasi batas negara. Berhubung Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan yang terkait kawasan perdagangan bebas ASEAN-China berkaitan dengan perdagangan barang, berarti barang-barang yang diatur dalam Keputusan atau Peraturan Menteri tersebut melewati daerah pabeanan. Indonesia sendiri telah mempunyai perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepabeanan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek-aspek kepabeanan dalam penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional. Dan adapun yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar¹⁴¹. Pengawasan yang dilakukan terhadap barang-barang yang masuk atau keluar harus melewati kepabeanan. Pengertian Kawasan Kepabeanan dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. yang berbunyi sebagai berikut : Kawasan Pabean dalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada, di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam hubungan perdagangan internasional, Indonesia tentu akan melakukan kegiatan impor dan ekspor . Dan adapun pengertian impor dan ekspor diatur dalam Pasal 1 ayat 13 dan 14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan akibat tuntutan dari masyarakat karena semakin pesat dunia usaha ditambah lagi mulai berlakunya beberapa perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat berharap adanya kepastian hukum dalam dunia usaha.

Dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, disinggung mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Pada tahun 2000, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan

¹⁴¹ Lihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

Bebas dan Pelabuhan Bebas. Undang-undang ini dikeluarkan dalam rangka mendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yang dapat mendatangkan devisa bagi negara Indonesia serta dapat memberi pengaruh dan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi dengan adanya Undang-undang ini yang juga berkaitan dengan perdagangan internasional, maka dapat memberikan kepastian hukum juga dalam pelaksanaan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, walaupun Undang-undang bukan ditujukan khusus bagi pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun perdagangan bebas ASEAN-China baru diberlakukan secara efektif pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei) dan China dan pada tahun 2015 bagi Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja, akan tetapi Kerangka Perjanjian dalam perdagangan bebas ASEAN-China mewajibkan para Pihak untuk memberlakukan beberapa aturan hukum di dalam Kerangka Perjanjian pada hukum nasional masing-masing pihak. Begitu juga dengan Indonesia, yang merupakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut juga telah menerapkan beberapa aturan hukum di dalam Kerangka Perjanjian pada hukum nasional Indonesia, seperti yang terlihat di dalam beberapa Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan dan Perdagangan yang telah diuraikan di atas. Dan juga digarisbawahi, agar semua aturan tersebut dapat berjalan dengan baik, para aparat haruslah menjalankan aturan-aturan tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari tulisan tentang kawasan perdagangan bebas ASEAN-China di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China terbentuk berdasarkan atas dasar hukum internasional yaitu *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the People's Republic of China* yang disebut juga dengan Kerangka Perjanjian. Adapun perjanjian lain yang dibentuk dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu
 - a. *Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China;*
 - b. *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, ini disebut juga Perjanjian Perdagangan Barang;
 - c. *Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China;*
 - d. *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, ini bisa juga disebut dengan Perjanjian Perdagangan Jasa;
 - e. *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, dan ini dapat juga disebut dengan Perjanjian Investasi;

- f. *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China Strengthening Cooperation in the Field Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment;*
- g. *Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Field of Intellectual Property;*
- h. *Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.*

Kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dapat diartikan sebagai suatu kawasan ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN dan China yang bersepakat untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif dalam praktek perdagangan. Adapun tujuan dari pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yaitu:

- a. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota (*strengthen and enhance economic, trade and investement co-operation between the Parties*);
- b. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi (*progressively liberase and promote trade in goods and service as well as create a transparent, liberal and facilitative investment regime*);
- c. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota (*explore new areas and develop appropriate measures for closer economic co-operation between the Parties*);
- d. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara

anggota (*facilitate the move effective economic integration of the newer ASEAN Member States and bridge the development gap among the Parties*). ;

Jadi adapun tujuan dari kawasan perdagangan bebas ASEAN-China dalam rangka kerjasama ekonomi yaitu meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas.

2. Dalam pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China tentulah ada menuai pro dan kontra. Keuntungan dari perjanjian ACFTA bagi Indonesia dapat dibagi atas 2 yaitu :

a. Sebagai negara yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia, meningkatkan devisa negara, mempererat hubungan ekonomi antarnegara, menciptakan persaingan, menciptakan kepastian hukum.

b. Sebagai anggota ASEAN yaitu mempererat hubungan ekonomi antarnegara, dapat menciptakan persaingan dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat, meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sedangkan kerugian dari ACFTA bagi Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Sebagai negara : eksploitasi China terhadap Indonesia dikarenakan memanfaatkan pasar Indonesia untuk mendistribusikan barang-barang produksi China, berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, ketersediaan lapangan pekerjaan menurun sehingga menimbulkan banyak pengangguran di Indonesia;

b. Sebagai anggota ASEAN : pasar negara-negara anggota ASEAN dijadikan sebagai tempat untuk mendistribusikan produk-produk dari China, dapat menimbulkan persaingan antara Para pihak sehingga dapat menimbulkan persaingan tidak sehat;

Pada intinya, jika Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan pada perdagangan bebas ASEAN-China ini maka Indonesia akan diuntungkan dan jika tidak maka sebaliknya yang akan terjadi.


3. Dikarenakan ACFTA berlaku secara menyeluruh baru pada 1 Januari 2010 bagi 6 negara anggota ASEAN dan China termasuk Indonesia. Maka aturan hukum di Indonesia yang mendukung berlakunya ACFTA belumlah

banyak. Perjanjian yang berkaitan dengan ACFTA diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China. Selain Keputusan Presiden di atas, ACFTA didukung juga oleh Peraturan Menteri terkait yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area, dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

5.2 Saran

1. Pemberlakuan secara menyeluruh ACFTA belum mendapat respon yang baik karena di dalam negeri masih banyak masalah belum terselesaikan jadi jika pemerintah Indonesia untuk masa yang akan datang tetap ingin melaksanakan perdagangan bebas maka semuanya harus disiapkan dengan baik;

2. ACFTA tidak dapat diundur lagi pelaksanaannya, maka negara Indonesia harus tetap melaksanakannya. Oleh sebab itu, agar pelaku usaha Indonesia tidak kalah saing, sebaiknya pemerintah Indonesia dan pelaku usaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia;
3. Sebelum diterapkan suatu aturan atau kebijakan yang baru, seperti kawasan perdagangan bebas ini maka sebaiknya pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan sosialisasi pada publik agar masyarakat bisa mempersiapkan diri terhadap aturan atau kebijakan yang baru tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____ 2006. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agusman, Diamos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Bandung:PT Refika Aditama.
- AK, Syahmin. 2006. *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chandra,, Gregorius Chandra, Fandy Tjiptono,Yanto.2004. *Pemasaran Global: Internasionalisasi dan Internetisasi*. Yogyakarta:ANDI.
- Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*.
- Erawaty, A. F. Elly. 2003. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas : Suatu Pengantar*. dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.). *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Garner , Bryan A. (Editor in Chief). 2005. *Black's Law Dictionary Abridged Eighth Edition*. The United States of America : West Publishing CO.
- Gelgel,I Putu. 2009 *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasi*. Bandung: PT Refika Aditama,
- Gunawan, Johannes. 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia & Perdagangan*, di dalam Ida Susanti & Bayu Seto (Ed.). *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rakhmawati, N. Rosyidah. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global,* Malang: Bayumedi Publishing.

- S , Amir M. 2000. *Seluk-Beluk Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPM.
- Sihombing, Jonker. 2010. *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Bandung: PT Alumni
- Starke, J.G. 1998. *Pengantar Hukum Internasional Buku I, Edisi Kesepuluh*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2008. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta : Tatanusa,.
- Tambunan, Tulus T.H. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor : Ghalia Indonesia.

JURNAL

- Adam, Latif. *ACFTA dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China*.
- Banjarsari, Yani Mulia. 2008. *Keterkaitan Hukum Internasional Dalam Penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Perdagangan Internasional* diterbitkan oleh Bulletin Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Edisi 53 Tahun 2008.
- Chow, Michael Ewing. 2006. *Asean-China F.T.A : Trade or Tribute*. Singapore: Singapore Year Book of International Law.
- Greenwald, Alyssa. 2006. *The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): a Legal Response to China's Economic Rise?*. Duke Journal of Comparative and International Law.
- Joelyartini, Siti Tri. 2007. *Dampak implementasi Perjanjian ASEAN-China FTA (Free Trade Area terhadap Ekspor-Impor Indonesia-China*. Buletin Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Edisi 43/2007.
- Purba, Murad *Peranan Ketentuan Asal Barang dalam Perdagangan Bebas*, Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Edisi V 2008.
- Purba, Victor. 2003. *Analisis Ekonomi dari Hukum Sebagai Dasar Pembuatan Kebijakan Perdagangan Internasional Untuk Meningkatkan Perekonomian*

Indonesia, dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rachmawati, Arief Fadillah, Rachmad Erland Danny, Irma *Prospek Pasar China bagi Perkembangan Produk Ekspor Indonesia*. Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Suchraritkul, Sompong. 2006. *Development and History, Report on the Second China-ASEAN Expo : 18-21 October 2005, Nanning, Guangxi, China, China : Chinese Journal of International*.

Suherman, Ade Maman 2008. *Perdagangan Bebas (Free Trade) Dalam Perspektif Keadilan Internasional*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China.

Konvensi Wina 1969.

Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China.

Second Protocol to Amend Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co- Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/PER/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

SITUS

http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1

<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf>

www.westlaw.com

<http://www.deplu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=2&l=id>

<http://www.aseansec.org/19105.htm>

<http://www.aseansec.org/5874.htm>

<http://www.depdag.go.id/content/kerjasama/asean - china/>

<http://www.beritaindonesia.co.id/ekonomi/acfta-jadi-bumerang>

<http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan-dagang-indonesia-china/>

